

**DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM  
PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEGAL  
(Studi Penelitian di Polres Purbalingga)**

**TESIS**



**Oleh :**

**AGUSTINUS KRISDWIANTORO**

NIM : 20302100124

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM  
PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEGAL  
(Studi Penelitian di Polres Purbalingga)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**AGUSTINUS KRISDWIANTORO**

NIM : 20302100124

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM  
PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEGAL  
(Studi Penelitian di Polres Purbalingga)**

**TESIS**

Oleh :

**AGUSTINUS KRISDWANTORO**

NIM : 20302100124

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal, .....

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**

**NIDN: 06-0503-6205**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

**DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM  
PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEGAL  
(Studi Penelitian di Polres Purbalingga)**

**TESIS**

Oleh :

**AGUSTINUS KRISDWIANTORO**

NIM : 20302100124  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal **25 Agustus 2023**  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I,

  
**Prof. Dr. H. Gunario, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustinus Krisdwianto, S.H.

NIM : 20302100124

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **Pengaturan Peredaran Minuman Keras secara Politik Hukum Nasional dan Daerah.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Purbalingga, 28 Agustus 2023

Yang menyatakan,

(Agustinus Krisdwianto, S.H.)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agustinus Krisdwiantoro, S.H.

NIM : 20302100124

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **Pengaturan Peredaran Minuman Keras secara Politik Hukum Nasional dan Daerah.**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Purbalingga, 28 Agustus 2023

Yang menyatakan,



(Agustinus Krisdwiantoro, S.H.)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEGAL (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)” yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari seluruh bentuk tindak pidana kejahatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945 sebagai konstitusi Negara telah menegaskan bahwa tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu masalah yang menjadi sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia. Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) pengaturan peredaran minuman keras secara politik hukum nasional dan daerah, (2) bentuk penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras secara ilegal, (3) kendala yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;


5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2023

Penulis

**Agustinus Krisdwianto**



## ABSTRACT

Salah satu masalah yang menjadi sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia. Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) pengaturan peredaran minuman keras secara politik hukum nasional dan daerah, (2) bentuk penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras secara ilegal, (3) kendala yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Peraturan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:27/47/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Perda yang beragam untuk tiap daerahnya. (2) Melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal yaitu Upaya kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan yaitu dengan dilakukannya razia terhadap miras-miras ilegal. Melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan yaitu penjual minuman keras yang tidak memiliki izin mempunyai peran serta dalam kejadian pesta miras dikarenakan pemerintah tidak dapat mengontrol secara langsung barang yang di jual. (3) Sering terjadinya gagal razia karena terjadinya bocornya informasi tentang operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian dimana, Dalam melakukan razia penertiban minuman keras di Purbalingga aparat kepolisian selalu mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik kios, cafe, hotel. Sanksi yang diberikan umumnya tidak memberikan efek jera kepada para penjual minuman keras ilegal.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peredaran, Minuman Keras Ilegal.**

## ABSTRACT

One of the problems that is very concerning and must receive special attention from the government is the problem of liquor which is widely consumed by the wider community, especially in Indonesian society. The circulation of liquor that is not controlled has an impact on alcoholism in society and crime related to drinking. This is now the duty of the police to always be active in overcoming it.

This study aims to examine and analyze (1) regulation of the circulation of liquor politically in national and regional law, (2) forms of law enforcement by the police in eradicating the distribution of illegal liquor, (3) obstacles faced by the police in implementing law enforcement against the circulation of liquor illegal liquor.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) Regulations related to supervision of the circulation of alcoholic beverages, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health, Regulation of the Minister of Industry Number 71/M-IND/PER/7/2012 concerning Control and Supervision of the Beverage Industry Alcohol, Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number: 27 47/MDag/Per/5/2018 Concerning Procurement, Distribution, Sales, Supervision and Control of Alcoholic Beverages, as well as various Regional Regulations for each region. (2) Carrying out raids on the distribution of illegal alcohol, namely efforts by the police to reduce crime rates, namely by carrying out raids on illegal liquor. Controlling alcohol sellers who are not in accordance with the rules, namely liquor sellers who do not have permission to participate in alcohol parties because the government cannot directly control the goods being sold. (3) Raids often fail due to information being leaked about policing operations or raids to be carried out by the police. During raids to control liquor in Purbalingga, the police always encounter resistance from the owners of kiosks, cafes, hotels. The sanctions generally do not have a deterrent effect on sellers of illegal liquor.

**Keywords: Law Enforcement, Distribution, Illegal Liquor.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
a. Dinamika.....	10
b. Pidana .....	10
c. Minuman Keras.....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Efektivitas Hukum .....	12
2. Teori Penegakan Hukum .....	15
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	20
2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Sumber Data .....	21

4. Metode Pengumpulan Data .....	21
5. Metode Penyajian Data.....	23
6. Metode Analisis Data .....	23
H. Sistematika Penulisan.....	24


## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	25
1. Definisi Hukum Pidana .....	25
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	28
3. Tujuan Hukum Pidana.....	30
4. Sumber Hukum Pidana.....	34
5. Ruang Lingkup Hukum Pidana .....	37
B. Tinjauan Umum Minuman Keras.....	41
1. Definisi Minuman Keras .....	41
2. Penyalahgunaan Alkohol.....	44
3. Dampak Minuman Keras.....	46
C. Minuman Keras dalam Perspektif Islam .....	49

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Peredaran Minuman Keras secara Politik Hukum Nasional dan Daerah .....	53
1. Dinamika Peredaran Minuman Keras di Indonesia.....	53
2. Interpretasi Politik Hukum .....	68
3. Pengaturan Peredaran Minuman Keras .....	73

B. Bentuk Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras secara Ilegal .....	84
C. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal .....	103
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	118



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin rasa keamanan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari seluruh bentuk tindak pidana kejahatan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945 sebagai konstitusi Negara telah menegaskan bahwa tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan demikian Negara dalam hal ini penegak hukum bertugas penuh dalam menjaga dan melindungi rakyat Indonesia dari segala bentuk tindak pidana kejahatan yang mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Eksistensi hukum di tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individu maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya.<sup>2</sup> Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar-

---

<sup>1</sup> Suhada and Aryani Witasari, *Legal Analysis Of Giving Remission To Fostered Citizens Of Criminal Acts In Narcotics In The Narcotics Special Class Iia Gintung Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8428/39>

<sup>2</sup> Ali Murtadho, *The Investigation Process Prevention And Eradication Of Narcotics Investigator To The Criminal Abuses By Police*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3286/2421>

bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya suatu norma hukum merupakan bagian dari sistem hukum, untuk menerapkan suatu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).<sup>4</sup> Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapa pun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga demikian dapat diharapkan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara. Hukum menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.<sup>5</sup>

Mewujudkan suatu bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang kurang mendukung, bahkan dapat menjadi suatu hambatan serta rintangan untuk pembangunan nasional yang dimana pembangunan nasional tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari suatu pembangunan nasional itu adalah terwujudnya suatu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan

---

<sup>3</sup> Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, 2006, hlm. 2.

<sup>4</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 17.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.30

kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan.

Salah satu masalah yang menjadi sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia. Berbagai media massa Indonesia, baik televisi maupun media elektronik sampai media cetak, memberikan informasi berita kepada khalayak masyarakat tentang rentetan peristiwa kematian akibat konsumsi minuman beralkohol. Dampak terhadap masyarakat yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga terasa, yaitu menjadi korban dari si peminum minuman beralkohol mulai dari meningkatnya kasus kriminal sampai kemiskinan yang semakin bertambah. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman beralkohol di masyarakat. Perubahan nilai baik secara hukum maupun agama dianggap merupakan hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan.

Penelitian Pusat Kajian Kriminologi Universitas Indonesia tahun 2013 mengenai kasus pembunuhan oleh anak memberikan data atau informasi yang dapat menjelaskan lebih jauh akibat konsumsi minuman beralkohol terhadap kejahatan kekerasan. Penelitian ini dilakukan terhadap 43 responden yang merupakan anak didik pemasyarakatan (narapidana anak) yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) anak Tangerang, lapas anak Palembang, lapas anak Bandung, lapas anak Kutoarjo, dan lapas anak Tomohon. Penelitian ini ditemukan bahwa dari 43 responden sebesar 34,9% (15 orang anak) mengkonsumsi alkohol saat melakukan

pembunuhan. Penelitian ini menyimpulkan akses mendapatkan minuman beralkohol yang terlalu mudah merupakan alasan utama mengapa remaja berada dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan tindak kriminal dalam hal ini pembunuhan. Hal ini didukung dengan data dari Dinas Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Republik Indonesia (Dislitbang Polri). Dislitbang Polri menemukan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa menduduki jumlah tertinggi penggunaan narkoba dan minuman beralkohol yaitu sebanyak 70% pengguna. Pengguna minuman beralkohol remaja mulai dari usia 14–16 tahun sebanyak 47,7%, 17–20 tahun sebanyak 51,1% dan 21–24 tahun 31%.<sup>6</sup>

Informasi dari media massa dan data tersebut bertolak belakang dari tujuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal konstitusi tersebut menggambarkan bahwa hak setiap warga negara Indonesia tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan harus dihormati, agar setiap warga negara Indonesia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Negara berkewajiban mengatur masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait peredaran minuman beralkohol dibuat untuk mengakomodir tujuan dari Pasal 28H ayat (1)

---

<sup>6</sup> FX. Joko Priyono, *Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum No. 2, Jilid 43, April 2014, hlm. 260.

UUD Tahun 1945 tersebut. Namun kenyataannya peraturan perundang-undangan yang ada saling membatalkan, dengan tidak memikirkan masyarakat yang berhak hidup sejahtera lahir dan batin di lingkungan yang baik dan sehat.

Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam hal pengawasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia, dibuat karena Mahkamah Agung dengan Putusan No. 42 P/HUM/2012 tertanggal 18 Juni 2013 menyatakan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perpres No. 74 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Perpres No. 74 Tahun 2013 berbenturan dengan sejumlah peraturan daerah yang melarang total peredaran minuman beralkohol. Seharusnya, Perpres memberikan ruang pada peraturan daerah untuk membatasi secara total peredaran minuman beralkohol di wilayahnya. Inti substansi hukum dari Perpres No. 74 Tahun 2013 adalah menetapkan bahwa minuman beralkohol boleh beredar kembali dengan pengawasan. Dalam Perpres tersebut, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan. Pertama, golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5 persen. Kedua, golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari lima sampai 20 persen. Ketiga, golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil

alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen. Pasal 7 Perpres No. 74 Tahun 2013 menegaskan, minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya boleh dijual di sejumlah tempat di antaranya hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan. Selain itu, minuman beralkohol juga bisa diperjualbelikan di toko bebas bea.

Terkait minuman beralkohol di Indonesia, diperlukan pembuatan hukum dari pemerintah untuk membentuk suatu regulasi apakah itu pengendalian, pengawasan sampai pada pelarangan. Sampai sekarang ini dasar peredaran minuman beralkohol di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, kemudian dilanjutkan dengan peraturan pelaksana yakni Permendag No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Tanggung jawab pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan atau melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak mengkonsumsi minuman beralkohol.

Perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya penanggulangan oleh aparat penegakan hukum yang dalam hal ini ialah aparat Kepolisian Republik Indonesia. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskreasi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Hal tersebut sekarang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam mengatasinya.

Kompleksitas penegakan hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya, tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.<sup>7</sup>

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum ( menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).<sup>8</sup> Sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-

---

<sup>7</sup> Donald Black dalam Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 175.

<sup>8</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 17

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai *entry point* yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana-dalam hal ini polisi sebagai *gatekeeper* yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.<sup>9</sup>

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: “DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEGAL (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)“.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana pengaturan peredaran minuman keras secara politik hukum nasional dan daerah?
2. Apa bentuk penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras secara ilegal?

---

<sup>9</sup> Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia, Jakarta, 2015. hlm. 215

3. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan peredaran minuman keras secara politik hukum nasional dan daerah;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras secara ilegal;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait dinamika penegakan hukum peredaran minuman keras secara ilegal.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat khususnya terkait dinamika penegakan hukum peredaran minuman keras secara ilegal.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **a. Dinamika**

Secara harfiah dinamika merupakan bagian dari ilmu fisika tentang benda-benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkannya, dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah. Sedangkan Menurut Slamet Santoso dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung memengaruhi warga yang lain secara timbal balik, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interpedensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

### **b. Pidana**

Wirjono Projodikoro mengemukakan istilah hukum pidana sudah digunakan semenjak penjajahan Jepang di Indonesia, dengan menggunakan istilah *Strafrecht* dari bahasa belanda, yakni *Straf* = Pidana dan *recht*= Hukum, hal tersebut guna membedakan dengan istilah hukum perdata yakni

*Burgelijkrecht* atau *Privatrecht* yang diambil dari bahasa Belanda.<sup>10</sup> Disisi lain Simons berpendapat hukum pidana yang bersifat objektif sebagai “tindakan yang bolehkan (*gebod*) dan juga yang larangan (*verbod*) adalah dibuat oleh negara atau penguasa lainnya, yang bagi parapelanggarnya akan diberikan kosekuensi berupa derita khusus, yaitu pidana, dan juga setiap peraturanperaturan yang ada telah menetapkan syarat atas kosekuensi hukum yang akan terjadi.

**c. Minuman Keras**

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju. Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

---

<sup>10</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, PT Presco, Bandung 1989, hlm 1.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>11</sup> Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa:

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013, hlm.67

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>13</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:<sup>14</sup>

*An effective legal system may be described as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus an effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

- 1) *The intelligibility of its legal system.*
- 2) *High level public knowledge of the content of the legal rules*
- 3) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A committed administration and;*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- 4) *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- 5) *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Lima Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi – aturan-aturan yang bersangkutan.
- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

---

<sup>13</sup> H.S Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm 375

<sup>14</sup> Clarence J.Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975, hlm. 150

- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan

efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.<sup>15</sup> Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980, hlm.99

pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang;<sup>16</sup>

- 2) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- b) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.<sup>17</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan

---

<sup>16</sup> Ali Achmad, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009, hlm 510

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 511

tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.<sup>18</sup>

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah/kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009, h. 17

proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pемasyarakatatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, h 35

tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, h 23

lingkungan yang dipahami.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek..

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm 14.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di Kepolisian Resor Purbalingga.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kepolisian Resor Purbalingga.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku

kepastakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>22</sup>, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

## **H. Sistematika Penulisan**


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tinjauan Umum Minuman Keras, Minuman Keras dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) pengaturan peredaran minuman keras secara politik hukum nasional dan daerah, (2) bentuk penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras secara ilegal, (3) kendala yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

##### **1. Definisi Hukum Pidana**

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>23</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup>

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.

---

<sup>23</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, hlm.6

<sup>24</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm 121

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm.2.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.1

keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>27</sup>

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>28</sup> Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.<sup>29</sup> Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm.1-2.

<sup>28</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.3

<sup>29</sup> Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>30</sup>

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>31</sup>

## 2. Jenis-Jenis Hukum Pidana

### 1) *Ius poenali* (hukum pidana materil)

Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumnya, yang dikenal dengan hukum pidana substantive (hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, mengenai ha-hal apa, siapa dan bagaimana sesuatu hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya diluar KUHP.

### 2) *Ius poenandi* (hukum pidana formil)

---

<sup>30</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm 25-26.

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2003, hlm 20.

Merupakan aturan hukum mengenai hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara atau proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas suatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantive atau materil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang khusus terdapat diluar KUHP. Hak-hak Negara tersebut meliputi:

- a. Hak untuk mengancam hukuman;
- b. Hak untuk menjatuhkan hukuman; dan
- c. Hak untuk melaksanakan hukuman.

Hukum pidana dapat dipandang dari 2 (dua) sudut pandang:

- 1) Bilamana dipandang dari sudut delik, maka ia merupakan hukum tentang delik;
- 2) Bila dipandang dari sudut sanksi, maka ia merupakan hukum tentang sanksi, karena:

- a. Sebagai akibat hukum;
- b. Sebagai jaminan untuk dipatuhi.

Hukum pidana terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Hukum pidana materil, yaitu ketentuan hukum yang memuat:
  - a. rumusan tentang tindak pidana;
  - b. pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

- c. rumusan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum pidana materil meliputi:

- a. Hukum pidana umum, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Ketentuan hukum pidana umum ini dapat dipejari dalam ketentuan KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu :

Buku I : memuat ketentuan umum Pasal 1 sampai Pasal 103 KUHP

Buku II : memuat ketentuan kejahatan Pasal 104 sampai Pasal 448

KUHP

Buku III : memuat ketentuan pelanggaran

- b. Hukum pidana khusus, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya TNI dan polri. Dan juga mengatur ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang perbuatan tertentu, seperti pidana psikotropika, narkoba, perbankan, tindak pidana pemilu dan lain-lain.

- 2) Hukum pidana formil, yaitu ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana materil melalui proses peradilan pidana.

Hukum pidana formil dirumuskan dalam KUHP.

### **3. Tujuan Hukum Pidana**

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa

kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berkaitan dengan tujuan diadakannya ketentuan hukum pidana, dikenal 2 (dua) ajaran, yaitu:

1) *De Klassike School*

Menurut ajaran klasik, tujuan diaturnya ketentuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu terhadap kekuasaan Negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Markies de Beccaria, JJ. Rouseu dan Montesque, bahwa hukum pidana harus diatur dalam Undang-Undang, pemeriksaan terhadap

tersangka atau terdakwa harus berkemanusiaan, kekuasaan raja harus dibatasi, sehingga kepentingan prorangan (individu) dari kekuasaan Negara dapat dilindungi oleh hukum. Dalam tafsiran sederhana aliran klasik ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.<sup>32</sup>

## 2) *De Modern Klasik*

Menurut ajaran modern, tujuannya disusun hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.<sup>33</sup>

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2005, hlm. 25

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 32

### 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

### 2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan

(dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.<sup>34</sup>

#### 4. Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah

---

<sup>34</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm.9.

peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda.

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada.

KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-

peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya.

## 2) Hukum pidana adat

Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

## 3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda

tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

## 5. Ruang Lingkup Hukum Pidana

### 1) Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Pompe hukum pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>35</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
- b) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

### 2) Kesalahan dan Pertanggung Jawaban Pidana

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pertanggung jawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Menurut Bambang Poernomo menjelaskan,

---

<sup>35</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 81

kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dulu, baru kemudian segi yang kedua untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana.<sup>36</sup>

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan yang pada intinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggung jawaban secara pidana.

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawaban atas pidana yang dilakukan.<sup>37</sup> Dengan demikian seseorang mendapat pidana tergantung dari dua hal yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsure melawan hukum dan harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang jadi ada unsur subjektif.

---

<sup>36</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 19

<sup>37</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV Alumni Ahaem-Patahean, Jakarta, 1996, hlm. 245

Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>38</sup>

### 3) Pemidanaan

Pemidaan adalah bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi yang positif bagi terpidana, korban dan juga bagi masyarakat.

Pemidanaan sendiri bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Tujuan pemidanaan sendiri di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini tidak dirumuskan secara eksplisit, tujuan pemidanaan hanya ditemukan dalam ilmu hukum. Pemidanaan tanpa tujuan akan membabi buta, kehilangan arah dan akan mencabik-cabik pemidanaan itu sendiri. Barda Nawawi menyatakan, “Tujuan inilah yang merupakan jiwa atau roh atau spirit dari sistem pemidanaan”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.8.

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).<sup>40</sup>

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan

---

<sup>40</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2009, hlm. 93.

berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>41</sup>

## **B. Tinjauan Umum Minuman Keras**

### **1. Definisi Minuman Keras**

Minuman keras (disingkat miras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) etanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Contoh minuman keras adalah arak, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan jika kebanyakan minuman keras,  $C_2H_5OH$ , etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.<sup>42</sup> Menurut Kamus Kimia, alkohol merupakan senyawa organik antara karbon, hidrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (-

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.94

<sup>42</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 32

OH-) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan, terutama etanol; rumus alkohol  $C_n H_{2n+1}OH$  dan nama sistematikanya berakhiran -ol; bergantung pada jumlah gugus (-OH) dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua atau tiga.<sup>43</sup>

Adapun dalam perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penggunaan alkohol tidak hanya sebatas pada minuman atau makanan tetapi alkohol banyak digunakan dalam hal-hal lainnya. Alkohol juga sering dijadikan bahan pelarut adalah jenis metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainnya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainnya yang mengandung alkohol.

Di Indonesia, definisi “minuman keras” dan “minuman beralkohol” tercampur aduk dan cenderung dianggap barang yang sama sehingga juga meliputi minuman fermentasi yang tidak disuling seperti bir, tuak, anggur, dan cider. Contoh dalam RUU Anti Miras yang telah dibuat sejak tahun 2013. Istilah "*hard liquor*" (juga berarti "minuman keras") digunakan di Amerika Utara dan India untuk membedakan minuman suling dari yang tidak disuling (jauh lebih rendah kadar alkoholnya).

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau Miunan beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan

---

<sup>43</sup> A. Amirudin. *Kamus Kimia Organik*. Jakarta: Depdikbud, 1993, hlm. 8

minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Dengan demikian yang dimaksud dengan minuman keras atau Miuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine. Namun, penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga, 2000, hlm. 5

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.<sup>45</sup>

## **2. Penyalahgunaan Alkohol**

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara.<sup>46</sup>

Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada negaranegara berkembang. Di Amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita. Kelompok usia tertinggi pengguna alkohol di negara Amerika adalah 20 - 30 tahun, sementara kelompok usia terendah pengguna alkohol adalah di

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm 8-9

<sup>46</sup> Sisworo. *Kesehatan dan Psikology*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.71

atas 60 tahun, dan rata-rata mereka mulai mengkonsumsi alkohol semenjak usia 15 tahun. Sementara di Canada tercatat sekitar 1 juta orang mengalami kecanduan alkohol, jumlah pecandu pria dua kali lipat dari wanita dengan kelompok umur pengguna alkohol tertinggi adalah 20-25 tahun. Angka mengejutkan didapatkan di Russia di mana terdapat data yang menunjukkan bahwa 40% pria dan 17% wanita di negara ini adalah alkoholik.<sup>47</sup>

Penyalahgunaan alkohol yang terjadi di Indonesia menurut WHO dari tahun ke tahun adalah:

- 1) Tahun 1986 tercatat 2,6% pria mengkonsumsi alkohol yang berusia rata-rata 20 tahun ke atas, sementara wanita tercatat sekitar 0,8%;
- 2) Tahun 1998 di Indonesia tercatat lebih dari 350.000 orang meninggal dunia akibat penyakit kronis yang disebabkan konsumsi alkohol yang menahun
- 3) Tahun 2000 tercatat 13000 pasien penderita penyalahgunaan minuman keras di rumah sakit seluruh Indonesia;
- 4) Tahun 2008 40 orang kematian tercatat, sebagai kematian langsung akibat keracunan minuman keras. Di Surabaya tercatat 9 orang tewas di 3 tempat berbeda saat melakukan pesta minuman keras.<sup>48</sup>

Penelitian yang dilakukan Akamaking penyalahgunaan obat dan minuman keras dibagi dalam dua kelompok besar yakni : Determinan sosial (termasuk didalamnya pengaruh keluarga, teman sebaya, dan afiliasi religius). Determinan

---

<sup>47</sup> J.G.Borjas, *Labor Union*, Encarta Encyclopedia, USA: Microsoft, 2002, hlm.152

<sup>48</sup> WHO SEARO. *The World Health Report-Reducing Risks, Promoting Healthy Life*. Geneva: World Health Organization South-East Asia Region, 2002. hlm.31

personal (termasuk didalamnya rasa rendah diri, ingin memberontak, rasa ingin bebas, dan kepercayaan diri yang rendah).

### 3. Dampak Minuman Keras

Etanol adalah bentuk molekul sederhana dari alkohol, yang sangat mudah diserap dalam saluran pencernaan mulai dari mulut, esofagus, lambung, sampai usus halus, daerah paling banyak menyerap alkohol adalah bagian proksimal usus halus, disini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian dengan cepat beredar dalam darah. Anggur, bir, wiski, gin, vodka adalah jenis-jenis minuman dengan kandungan alkohol sekitar 3% sampai 20%. Mengonsumsi minuman beralkohol berarti mengonsumsi antara 10-12 gram etanol. Mengonsumsi alkohol setiap hari dan dalam jumlah yang makin meningkat maka akan terjadi toleransi, yang dibagi dalam 3 bentuk antara lain behavioral tolerance yaitu refleksi kemampuan seseorang untuk belajar dalam tugas afektif oleh alkohol, Tolerans farmakokinetik yaitu produksi *dehidrogenese alcohol* dan *mikrosom system reticulum endoplasmik* meningkat. Tolerans seluler yaitu adaptasi sistem neuron akibat peningkatan jumlah konsumsi alkohol.<sup>49</sup>

Efek kenikmatan sesaat setelah mengonsumsi minuman beralkohol, tubuh akan mengalami serangkaian perubahan. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan langsung diserap dan menyebar melewati organ-organ tubuh melalui aliran darah dan sisanya masuk ke saluran pencernaan, mulai dari kerongkongan, lambung, sampai ke

---

<sup>49</sup> Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta:Sagung Seto, 2010, hlm.59

usus untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Jantung akan memompa darah yang bercampur alkohol ke seluruh bagian tubuh, sampai ke otak. Proses akhir, hati akan membakar atau menghancurkan alkohol dibantu dengan enzim khusus untuk dikeluarkan melalui air seni atau keringat. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan kemungkinan akan menimbulkan efek pada tubuh seperti muntah, kehilangan kesadaran dan sulit bereaksi terhadap rangsangan luar, serta pingsan. Efek alkohol bagi tubuh tidak hanya terjadi dalam jangka pendek.

Mengonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang sangat merugikan kesehatan. Efek buruk konsumsi alkohol antara lain gangguan otak, gangguan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan reproduksi dan menimbulkan karsinogen.<sup>50</sup> Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat mempengaruhi tindakan sosial, seperti kecanduan terhadap minuman beralkohol, perilaku seks bebas, konsumsi narkoba dan mengganggu orang sekitar.

Peminum alkohol berat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada hati dimana dapat menimbulkan perlemakan parenkim hati (*fatty liver*) yang dapat berkembang menjadi sirosis hati. Pada pankreas bisa terjadi pankreatitis dan terjadi gangguan metabolisme gula darah yang dapat menimbulkan penyakit kencing manis. Risiko kanker esophagus, lambung, usus besar, dan paru-paru. Pada jantung bisa menyebabkan penyakit *infark* jantung dan thrombosis. Peminum alkohol cenderung memiliki tekanan darah yang relative lebih tinggi dibandingkan non peminum dan

---

<sup>50</sup> Rinanda. *Aktivitas Antibakteri Tepung Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) terhadap Enterococcus Faecalis secara In Vitro*. Journal of Syiah Kuala Dentistry Society. Volume 1 Nomor 2, 2016. hlm.207.

juga akan lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Selain itu dapat menyebabkan impoten, kesulitan tidur, kerusakan otak, dapat terjadi perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari demensia, bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori serta konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.<sup>51</sup>

Konsumsi minuman beralkohol dikategorikan menjadi pengguna, penyalahguna dan ketergantungan. Pengguna merupakan individu yang mengonsumsi minuman beralkohol tidak lebih dari 14 teguk dari takaran minum setiap minggu atau 4 kali tiap bulannya. Penyalahguna adalah konsumsi minuman beralkohol yang telah mengacu pada kesehatan fisik dan mental walaupun pengguna menyadari bahaya akibat mengonsumsi minuman beralkohol, meskipun beberapa juga akan mempertimbangkan konsekuensi social yang merugikan disebabkan oleh alkohol.<sup>52</sup> Ketergantungan yaitu kelompok perilaku, kognitif, dan fisiologis fenomena yang dapat berkembang setelah berulang-ulang mengonsumsi minuman beralkohol seperti adanya keinginan yang kuat untuk mengonsumsi minuman beralkohol, tidak dapat mengontrol untuk mengonsumsi minuman beralkohol meskipun mengerti tentang konsekuensi bahayanya.

---

<sup>51</sup> Erica Frank, *Alcohol Consumption and Alcohol Counselling Behaviour Among US Medical Students*. Cohort Study BMJ, 2008, hlm.213

<sup>52</sup> Irmawati Meliono, *Minuman Keras atau Minuman Beralkohol*. Jakarta, 2007. hlm.81

Seseorang yang ketergantungan secara fisik terhadap alkohol, akan mengalami gejala putus alkohol apabila menghentikan atau mengurangi jumlah penggunaannya. Gejala biasanya terjadi mulai 6-24 jam setelah konsumsi yang terakhir. Gejala ini dapat berlangsung selama 5 hari, diantaranya adalah gemetar, mual, cemas, depresi, berkeringat, nyeri kepala dan sulit tidur.<sup>53</sup> Peminum alkohol secara sederhana dibagi menjadi tiga kelompok antara lain Peminum ringan : 0,28 s/d 5,9 gram atau setara dengan minum 1 botol bir atau kurang per hari. Peminum sedang : 6,2 s/d 27,7 gram alkohol atau setara dengan 1 s/d 4 botol bir per hari. Peminum berat : > 28 gram alkohol per hari atau setara dengan >4 botol bir sehari.<sup>54</sup>

### **C. Minuman Keras dalam Perspektif Islam**

*Khamar* adalah sebuah kekejian, awal mula terjadinya bencana dan musibah. Berapa banyak *khamar* telah meruntuhkan rumah, memusnahkan harta kekayaan, menimbulkan fitnah, menumbuhkan bencana, melahirkan mara bahaya, dan mengubah akal sehat berfikir, berhikmah, dan memberi petunjuk menjadi gila, zalim, dan rusak. Betapa banyak *khamar* telah menyulut api permusuhan sesama saudara kandung, bahkan pertengkaran antara anak dan bapaknya. Betapa banyak *khamar*

---

<sup>53</sup> World Health Organization, *World Health Statistics 2014*. Publications of the World Health Organization: 1211 Geneva 27, Switzerland, 2014, hlm.120

<sup>54</sup> *Ibid*

telah mematahkan tongkat persahabatan dan memutuskan memutuskan tali persaudaraan.<sup>55</sup>

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan minum minuman keras. Al-Bukhari memberikan nama syaribul khamar, Abu Dawud menamakannya al-haddufil khamar, Ibnu Majah menyebutnya dengan haddus sakran, Imam Syafi'i menyebutnya dengan huddul khamr, dan Imam Hanafi menamainya dengan *hudus syurb*.<sup>56</sup>

Asyribah adalah bentuk jamak dari kata syurbun. Asyribah atau minuman keras yang bisa membuat mabuk. Minuman Khamar menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.<sup>57</sup>

Karena alkohol itu belum dikenal orang pada masa dahulu, maka status hukumnya pun tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, baik dalam mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali, Dawud Zhahiri, ataupun lainnya. Akan tetapi, masalah najis atau sucinya alkohol dapat kita lihat dalam pembahasan-pembahasan para ulama masa sekarang. Sejauh itu dalam penetapan hukum najis atau sucinya alkohol itu ternyata masih terdapat perbedaan pendapat (Ikhtilaf) di antara mereka.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Ali Ahmad Al-Jurjari. *Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV As Syiffa, 2010, hlm. 441

<sup>56</sup> Muastofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam* Cet ke 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm.413

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Graffika, 2007, hlm.78

<sup>58</sup> Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Bandung: Sinar Baru, 1973, hlm. 215

Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan alkoholal-kuhl atau al-kuhul yaitu sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau intisari. Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah sekali terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang seperti melase, gula tebu, dan sari buah.<sup>59</sup>

Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Disamping itu, hampir semua syair/puisi Arab sebelum datangnya Islam tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Ini menyiratkan betapa akrabnya masyarakat tersebut dengan kebiasaan mabuk minuman beralkohol. Minuman keras (khomeer) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok khomeer adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan khomeer yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai khomeer didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada khomeer hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan syetan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (khomeer) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian untuk individu tertentu. Yang dilarang dalam Islam adalah tindakan meminum khomeer itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak. Allah berfirman dalam QS almaidah ayat 90 :90.

---

<sup>59</sup> Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm.1182

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Imam Bukhori ketika menjelaskan perurutan laranganlarangan itu mengemukakan bahwa karena minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka disusulnya larangan meminum *khamr* dengan perjudian karena perjudian merupakan salah satu cara yang membinasakan harta, maka pembinasaaan harta disusul dengan larangan pengagungan berhala yang merupakan pembinasaaan terhadap agama.

Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjernih. Yang ini haram hukumnya untuk diteguk sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan, maka ia dalam pandangan abu hanifah, tidak dinamai khamr dan tidak haram untuk diminum, kecuali secara faktual memabukkan. Pendapat ini ditolak oleh ulama madzhab lainnya. Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam keadaan normal oleh seorang yang normal lalu memabukkannya maka ia adalah khamr dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit atau banyak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. :”Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram”(HR Muslim dari Ibnu Umar).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Taufikin, *Hukum Islam Tentang Minuman Keras*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm.485

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Peredaran Minuman Keras secara Politik Hukum Nasional dan Daerah**

Menurut WHO secara global penggunaan alkohol yang berakibat buruk menyebabkan kurang lebih 3.3 juta kematian per tahunnya yang berhubungan dengan konsumsi minuman beralkohol.<sup>61</sup> Kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan tantangan bagi kesehatan masyarakat, penggunaan minuman beralkohol secara berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan. Masalah alkohol semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, kemajuan substansial terjadi dalam pemahaman kita tentang masalah minuman beralkohol sebagai ancaman bagi semua, atau istilah teknisnya “pecandu alkohol” yang terus meningkat. Saat ini, banyak terjadi penyalahgunaan alkohol yang terjadi di masyarakat.

##### **1. Dinamika Peredaran Minuman Keras di Indonesia**

Sejarah mengenai minuman beralkohol dalam kehidupan identik dengan eksistensi manusia dalam peradaban, sehingga keduanya tidak dapat dilepaskan. Munculnya kebiasaan minuman beralkohol pertama kalinya seperti yang

---

<sup>61</sup> Wildan Akbar, *Minuman Beralkohol dan Kesehatan Masyarakat*. Universitas Gadjah Mada, Public Health Symposium, 7-9 Mei 2018

digambarkan oleh Rusni Budiman bahwa pada peradaban Mesir kuno, kemudian Yunani kuno, sampai pada Romawi kuno, yang menjadikan minuman beralkohol sebagai bagian penting dalam suatu perayaan akbar, seperti pesta, setelah makan, bahkan ketika hendak berperang maupun setelah berperang. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa minuman beralkohol muncul pertama kalinya di Barat dan berkembang sampai Indonesia yang dibawa oleh kolonial, walau demikian minuman beralkohol sudah ada jauh sebelum adanya peradaban kerajaan dalam sejarah.<sup>62</sup>

Pada beberapa suku tertentu di Indonesia minuman beralkohol merupakan fakta budaya masyarakat dan telah menjadi bagian dalam aspek hidup pribadi, aspek sosial dan aspek ekonomi, sebagai contoh penelitian yaitu masyarakat NTT khususnya di wilayah kabupaten Timor Tengah Utara minuman beralkohol merupakan simbol dari persatuan dimana ketika terjadi perselisihan antar masyarakat maka salah satu simbol perdamaian dengan menyimpan sebotol sopi (minuman keras tradisional yang terbuat dari enau). Minuman beralkohol memiliki fungsi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat yaitu memperat rasa kebersamaan dan persaudaraan sebagai anggota masyarakat.<sup>63</sup> Maka konsumsi minuman beralkohol tidak hanya merupakan keinginan individu atau beberapa orang semata, tetapi menjadi gaya hidup masyarakat yang mengandung unsur kebersamaan dalam aktivitas sosial. Peminum alkohol tidak merasa bersalah karena aktivitas konsumsi alkohol telah menjadi gaya

---

<sup>62</sup> Rusni Budiman. *Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Health, 2017, hlm.23

<sup>63</sup> Fadli Alam Dwi Saputro *Pengaruh Peran Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumsi Alkohol Pada Remaja*. Jurnal Ilmiah Permas, Volume 4. No 2. 2014. hlm.277

hidup bersama, di mana masyarakat menjadikan aktivitas tersebut sebagai aktivitas bersama dan telah mendapatkan tempat istimewa dalam hidup masyarakat setempat sebagai alat pemersatu kelompok masyarakat. Dalam aspek ekonomi minuman beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan dan kekayaan keluarga. Tidak sedikit masyarakat bangun rumah papan berstandar nasional di desa terpencil, menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi, dari hasil penjualan minuman beralkohol lokal yang diproduksi secara tradisional.

Minuman beralkohol yang populer di masyarakat Moskona sekarang adalah minuman beralkohol import dan lokal dari luar seperti cap tikus dari Manado, dan sopi dari Maluku yang proses produksinya secara modern. Masuknya berbagai jenis minuman beralkohol tersebut merubah gaya hidup dan selera masyarakat yang berbeda, pada akhirnya menyatukan mereka dengan cara membudaya dalam kehidupan masyarakat. Berbagai minuman keras import yang harganya mahal seperti mansion house, vodka, brandy, whisky drum dan lain-lain, yang dulunya dianggap sebagai minuman khas kalangan masyarakat tertentu seperti Pegawai Negeri Sipil dan karyawan perusahaan, kini telah menjadi minuman masyarakat Moskona. Perilaku konsumsi alkohol seperti ini sangat beda dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol yang ditemukan pada masyarakat lain di Indonesia.

Budaya minuman beralkohol pada masyarakat Moskona adalah budaya luar, bukan budaya asli masyarakat setempat. Budaya luar yang diterima oleh masyarakat melalui kontak dengan masyarakat luar yang mempunyai budaya konsumsi alkohol. Dengan adanya kontak dengan budaya luar masyarakat mengenal berbagai jenis

minuman beralkohol impor dan lokal. Mereka tidak hanya mengenal tetapi menerima dan mengkonsumsinya.

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa “suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang besar, tetapi yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama disebut dengan inovasi (inovation), dan proses tersebut meliputi suatu penemuan baru, yaitu proses jalannya suatu unsur kebudayaan baru yang tersebar ke dalam bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya dapat dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan”.<sup>64</sup>

Kenyataannya bahwa masyarakat Moskona yang mayoritasnya berpendapatan tidak tetap, tetapi dengan mudah memperoleh dan mengkonsumsi minuman beralkohol import yang harganya mahal. Minuman beralkohol import merupakan minuman favorit yang sangat disukai mereka. Aktivitas konsumsi minuman beralkohol dilakukan secara bersama dalam kelompok. Istilah minum sosial (social drinking) bisa dikenakan pada aktivitas mereka. Dalam aktivitas ini tidak ada perbedaan status dan usia, melainkan kebersamaan dan persaudaraan. Dengan modal minum bersama memudahkan mereka mendapatkan semua jenis minuman beralkohol baik minuman merek import yang harganya mahal maupun minuman produk lokal yang murah harganya.

Di Bali terdapat juga minuman alkohol tradisional yang disebut arak bali. Pembuatannya masih sangat tradisional bila dibandingkan dengan pembuatan anggur atau wine. Minuman alkohol tradisional ini biasa digunakan pada pelaksanaan

---

<sup>64</sup> *Ibid*

upacara adat atau kegiatan keagamaan di Bali sebagai sajian “tabuhan” (persembahyangan). Pembuatan arak Bali ini memiliki filosofi yang kuat yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap keberadaan dewa Bagus Arak Api atau Ida Batara Arak Api yang beristana di Pura Desa.<sup>65</sup>

Tradisi minum minuman beralkohol ini sudah ada sejak zaman kerajaan di nusantara. Menurut Kitab Nagarakertagama yang ditulis pada masa keemasan Kerajaan Majapahit abad ke-14 disebutkan bahwa minuman alkohol tradisional pada zaman itu merupakan bagian dari perjamuan agung yang diselenggarakan oleh kerajaan. Saat pesta rakyat tahunan yang diadakan sesuai panen raya, raja akan menyelenggarakan perjamuan besar dengan menyuguhkan tampo atau arak keras yang dibuat dari beras terbaik serta ada juga tuak dari air kepala dan lontar, arak dari aren, kilang dan brem. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 menyatakan bahwa minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Meminum minuman beralkohol merupakan bagian dari budaya yang ada di beberapa daerah di Indonesia yang masih mengonsumsi minuman fermentasi beralkohol dan menggunakannya sebagai bagian dari suatu upacara adat di daerahnya. Para peminum minuman beralkohol ini menjadikan budaya sebagai alasan

---

<sup>65</sup> Suaniti, Widya Astiti Asih. *Deteksi Etanol setelah Konsumsi Arak dalam Urin dengan Gas Chromatographyn*. Journal Kimia, Volume 6 Nomor 2. 2012, hlm.311

mereka meminum minuman beralkohol. Contohnya yaitu para peminum tuak. Tetapi pada saat ini para peminum tuak tidak lagi minumnya sebagai budaya yang berdasarkan pada tradisi namun penggunaannya sudah banyak yang disalah gunakan sehingga menciptakan budaya baru yang menyalahi budaya dan tradisi induknya.

Sampai akhir tahun 2016, besar populasi yang mengonsumsi minuman beralkohol selama satu tahun adalah 4,6% dan pada bulan Desember terdapat 3%. Adapun provinsi yang mempunyai prevalensi penggunaan minuman beralkohol tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 17,7%. Selain itu, yang sangat mengkhawatirkan adalah konsumsi minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional karena tidak terkontrol kadar alkohol yang dikandungnya dan konsumsi minuman beralkohol oplosan yang terus meningkat karena telah banyak menelan korban jiwa.<sup>66</sup> Fenomena peningkatan peredaran minuman beralkohol oplosan ini dikarenakan sulit dan terbatasnya akses terhadap minuman beralkohol yang sah atau resmi (harga mahal), sedangkan minuman beralkohol oplosan sangat mudah dan murah untuk didapat.

Beberapa contoh jenis minuman beralkohol yang beredar di Indonesia dan sering di konsumsi oleh remaja:

- 1) Anggur

---

<sup>66</sup> Kementerian Kesehatan. 2015. *Bahan Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan*, Disampaikan pada RDPU Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol Tanggal 2 Desember 2015.

Anggur (atau juga populer disebut dalam bahasa Inggris: wine) adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis *Vitis vinifera* yang biasanya hanya tumbuh di area 30 hingga 50 derajat lintang utara dan selatan. Minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah lain yang kadar alkoholnya berkisar di antara 8% hingga 15% biasanya disebut sebagai wine buah (fruit wine).

## 2) Bir

Bir secara harfiah berarti segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setelah fermentasi. Proses pembuatan bir disebut brewing. Karena bahan yang digunakan untuk membuat bir berbeda antara satu tempat dan yang lain, maka karakteristik bir seperti rasa dan warna juga sangat berbeda baik jenis maupun klasifikasinya. Salah satu minuman tertua yang dibuat manusia, yaitu sejak sekitar tahun 5000 SM yang tercatat di sejarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia.

## 3) Brendi

Brendi (bahasa Inggris: *brandy*, berasal dari bahasa Belanda, *brandewijn*) adalah istilah umum untuk minuman anggur hasil distilasi, dan biasanya memiliki kadar etil alkohol sekitar 40-60%. Bahan baku brendi bukan hanya anggur, melainkan juga pomace (ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur) atau fermentasi sari buah. Bila bahan baku tidak ditulis pada label, brendi tersebut dibuat dari buah anggur asli.

#### 4) Rum

Rum (rhum) adalah minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase (tetes tebu) atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum hasil distilasi berupa cairan berwarna bening, dan biasanya disimpan untuk mengalami pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau kayu jenis lainnya. Produsen rum terbesar di dunia adalah negara-negara Karibia dan sepanjang aliran Sungai Demerara di Guyana, Amerika Selatan. Selain itu, pabrik rum ada di negara-negara lain di dunia seperti Australia, India, Kepulauan Reunion.

#### 5) Sampanye

Sampanye adalah minuman anggur putih bergelembung yang dihasilkan di kawasan Champagne di Perancis, sekitar 90 kilometer di timur laut Paris. Reims adalah salah satu wilayah penghasil sampanye yang terkenal. Umumnya terbuat dari anggur pinot noir, sampanye yang berkualitas bagus mempunyai warna kekuningan. Sampanye biasanya hanya diminum pada acara-acara khusus seperti perayaan tahun baru dan sering pula terlihat pada perayaan kemenangan kejuaraan olahraga seperti Formula 1, di mana sang pemenang di podium membuka sebotol sampanye dan menyembrotkan isinya.

#### 6) Tuak

Tuak atau juga disebut arak di nusantara adalah sejenis minuman yang merupakan hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang mengandung

gula. Tuak sering juga disebut pula arak adalah produk yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira kelapa atau aren, legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain.

Kadar alkohol berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Arak yang dibuat di pulau Bali yang dikenal juga dengan nama brem bali, dikenal mengandung alkohol yang kadarnya cukup tinggi. Beberapa tempat di Pulau Madura dahulu dikenal sebagai penghasil tuak, namun orang Madura tidak mempunyai kebiasaan minum yang kuat. Saat ini dapat dikatakan sangat sedikit orang Madura yang minum tuak atau arak. Masyarakat Tapanuli (Sumatera Utara), khususnya masyarakat beretnis Batak menganggap bahwa Tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh.

#### 7) Vodka

Vodka (bahasa Polandia: *wódka*; bahasa Rusia *водка* bahasa Ukraina *горілка*, *horilka*; bahasa Belarus: *гарэлка*, *harilka*) adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna, yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi. Banyak yang menduga bahwa kata Vodka merupakan turunan dari kata bahasa Slavia "*voda*" (*woda*, ) yang berarti "air," meskipun banyak pendapat-pendapat lain. Kecuali untuk sejumlah kecil perasa, vodka mengandung air dan alkohol (etanol).

Vodka biasanya memiliki kandungan alkohol sebesar 35 sampai 60% dari isinya. Vodka Rusia klasik mengandung 40% (80° kandungan murni), angka tersebut dirumuskan oleh ahli kimia terkenal Rusia, Dmitri Mendeleev. Menurut Museum Vodka di St. Petersburg, Rusia, Mendeleev berpendapat bahwa kandungan yang sempurna yaitu 38%, tetapi karena minuman beralkohol pada waktu itu dikenakan pajak berdasarkan kandungan alkoholnya, persentasenya dinaikkan menjadi 40 untuk mempermudah penghitungan pajak.

#### 8) Wiski

Wiski (bahasa Inggris: *whisky* dari bahasa Gaelik Skotlandia, atau whiskey dari bahasa Irlandia, *fuisce*) merujuk secara luas kepada kategori minuman beralkohol dari fermentasi sereal yang mengalami proses mashing (dihaluskan, dicampur air serta dipanaskan), dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari kayu (biasanya kayu ek).<sup>67</sup>

Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung etil alkohol (MMEA). Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus.

---

<sup>67</sup> E.Mada Hardani, *Hubungan Antara Dukungan Teman Sebaya Peminum Dengan Perilaku Minum Minuman Keras Pada Remaja Peminum*, Surakarta : Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 1999. hlm.31

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Dengan demikian Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman keras dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah cukup luas karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang diperjual belikanpun berbagai macam mulai minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman polos, dan minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen.<sup>68</sup> Sebenarnya keberadaan minuman beralkohol kerap menuai problema di berbagai daerah karena mainset dari kebanyakan orang bahwa minuman tersebut hanya mengakibatkan kerugian bagi peminumnya dan bagi warga sekitar, namun


---

<sup>68</sup> Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2004, hlm. 100

faktanya minuman beralkohol merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang menyumbangkan cukup banyak rupiah bagi Pemerintah Daerah. Meskipun minuman beralkohol memberikan sumbangan pundi-pundi dana bagi Pemerintah Daerah, tetap saja gelombang penolakan keberadaan minuman beralkohol banyak terjadi dari berbagai macam kalangan.

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah konsumsi minuman beralkohol masyarakat Indonesia relatif lebih rendah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan jumlah konsumsi per kapita minuman beralkohol di Indonesia adalah sebesar 0,1 liter yang berasal dari minuman beralkohol yang diproduksi dan diperdagangkan secara legal. Tingkat konsumsi ini jauh lebih rendah dari Thailand, Filipina, Vietnam atau Malaysia.

**Perbandingan Konsumsi Minuman beralkohol Legal di Indonesia antara Dua Periode (dalam liter per kapita per tahun)**



Sumber: World Health Organization, 2014

Jumlah konsumsi minuman beralkohol di Indonesia yang relatif rendah dan tidak tersedianya data mengenai risiko kesehatan dan keamanan publik yang terkait dengan minuman beralkohol tidak dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan larangan minuman beralkohol. Selain itu, menurut WHO, masyarakat Indonesia cenderung rentan terhadap gaya minum episodik secara berlebihan (*Heavy Episodic Drinking*). Ini artinya, lebih dari 30% masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja melakukan hal tersebut dengan niat untuk mabuk dalam jangka waktu yang singkat. Masyarakat Indonesia memang hanya mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah rendah, namun mereka yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja mengonsumsi dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat.

Meskipun begitu, hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa sebagian besar minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia merupakan minuman yang termasuk dalam kategori C minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi, yaitu sebesar 20% hingga 55%. Survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS menemukan bahwa konsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi berjumlah 5 kali lebih banyak dari konsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol rendah seperti bir dan anggur fermentasi.<sup>69</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa Indonesia mengonsumsi lima kali lebih banyak minuman beralkohol tidak tercatat dari minuman beralkohol yang dibeli secara legal di vendor yang memiliki lisensi

---

<sup>69</sup> Survei BPS sebenarnya mencatat jumlah konsumsi anggur fermentasi sebesar 0.000 ml di Indonesia. Badan Pusat Statistik, Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2012-2014, <http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/986>

penjualan.<sup>70</sup> Antara tahun 2008 dan 2010, konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat (*unrecorded alcohol consumption*) di Indonesia mencapai 0.5 liter per kapita sementara konsumsi minuman beralkohol yang diperdagangkan secara legal tetap di titik 0.1 liter per kapita. Sangat sulit untuk memastikan jenis minuman beralkohol dalam kategori yang tidak tercatat tanpa adanya data yang mencukupi. Beberapa merek asing berhasil diselundupkan ke Indonesia, ada pula minuman tradisional dan “jamu” yang diproduksi dalam negeri oleh kelompok etnis Indonesia, dan ada juga minuman oplosan yang dijual oleh pedagang kaki lima.

Minuman beralkohol tidak tercatat, bila mengandung metanol yang merupakan etil alkohol yang diproduksi untuk tujuan industri, menimbulkan risiko yang sangat besar terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat. Metanol memiliki bau yang sama dengan etanol yang merupakan etil alkohol yang digunakan untuk minuman beralkohol. Akan tetapi, metanol sangat beracun dan dapat menyebabkan kejang-kejang, kegagalan organ dan kematian. Metanol dapat ditemukan dalam alkohol palsu dan oplosan apabila penyuling menggantikan etanol dengan metanol yang lebih murah untuk menghemat biaya produksi dan meningkatkan daya memabukkan minuman tersebut. Cairan tersebut dituangkan ke dalam botol minuman beralkohol bermerek ternama dan dijual sebagai minuman beralkohol impor.

---

<sup>70</sup> Menurut WHO “konsumsi minuman beralkohol yang tidak tercatat adalah konsumsi minuman beralkohol yang dibuat rumahan atau yang diproduksi secara informal (baik legal maupun ilegal), minuman beralkohol yang diselundupkan, alkohol yang diperuntukkan bagi penggunaan industri atau medis, dan alkohol yang didapatkan melalui pembelian lintas perbatasan“ (*unrecorded alcohol consumption includes consumption of home-made or informally produced alcohol (legal or illegal), smuggled alcohol, alcohol intended for industrial or medical uses, and alcohol obtained through cross-border shopping*). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), *Global Status Report on Alcohol and health 2014*, [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/en/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/)

Minuman beralkohol palsu semacam ini sering dikonsumsi oleh wisatawan asing di Bali dan Lombok yang seringkali tidak menyadari zat-zat berbahaya yang terkandung dalam minuman mereka. Tragedi semacam itu terjadi saat seorang pemuda Australia tewas akibat keracunan metanol setelah merayakan Tahun Baru 2013 di Lombok.<sup>71</sup> Keluarganya kemudian mendirikan Yayasan Lifesaving Initiatives About Methanol (LIAM) untuk membantu korban lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko keracunan metanol di kawasan wisata.

Metanol juga dapat ditemukan dalam alkohol campuran lokal yang dikenal dengan sebutan alkohol oplosan. Nama minuman ini merujuk pada kata dalam bahasa Jawa yang berarti campuran. Minuman ini mungkin tidak menimbulkan risiko bila menggunakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, bila mengandung metanol dan zat-zat lain seperti losion anti nyamuk, cairan baterai dan pil obat sakit kepala, minuman beralkohol oplosan menjadi sangat berbahaya untuk kesehatan. Alkohol oplosan dijual dalam berbagai bentuk dan macam botol dan kaleng bekas.

Di Yogyakarta, satu botol minuman beralkohol oplosan ukuran 300 ml dengan kadar alkohol sekitar 40% dapat dibeli dengan mudah seharga Rp30.000,- (sekitar US\$2.26).<sup>72</sup> Sementara itu, satu botol Gordon Dry Gin ukuran 750 ml yang diimpor secara legal dengan kadar alkohol serupa dapat dibeli seharga Rp420.000,-

---

<sup>71</sup> Jumpa Pres Peresmian Yayasan Methanol Institute - LIAM  
<http://methanol.org/getattachment/0ab7c7a7-5616-402b-a93d33e262838d00/MI-LIAM-Launch-Press-Release-20140820-EN-ID-vfinal.pdf.aspx>

<sup>72</sup> Bambang Muryanto, Yogyakarta Moonshine Traders Have Powerful Friends  
<http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/13/yogyakarta-moonshine-traders-have-powerful-friends.html>

(US\$31.60). Minuman beralkohol oplosan menjadi pilihan masyarakat berpenghasilan rendah saat mereka mencari minuman beralkohol.

Harga jual minuman beralkohol juga membantu menjelaskan mengapa konsumen minuman beralkohol di Indonesia lebih memilih minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi saat mereka ingin mabuk-mabukan. Bir yang diproduksi dengan legal dari produsen Indonesia dengan kadar alkohol sebesar 4.7% dijual seharga Rp18.000,- (US\$1.35) sedangkan satu botol minuman beralkohol oplosan dengan harga jual yang berbeda tipis memiliki efek memabukkan yang jauh lebih kuat.

Tidak hanya disebabkan oleh harga yang terjangkau, ketersediaan produk-produk alkohol palsu dan oplosan<sup>73</sup> juga menjadikan produk-produk tersebut menjadi pilihan bagi konsumen minuman beralkohol di Indonesia. Indikasi bahwa pembatasan perdagangan justru menyebabkan tingginya permintaan minuman beralkohol palsu untuk menggantikan minuman beralkohol yang diperjualbelikan dengan legal.

## **2. Interpretasi Politik Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat<sup>74</sup>, sedangkan menurut Soeharjo, politik hukum

---

<sup>73</sup> Media di Indonesia biasanya tidak membedakan antara berbagai jenis minuman beralkohol yang tidak tercatat dan menggunakan istilah minuman beralkohol palsu dan selundupan, oplosan, dan moonshine secara bergantian.

<sup>74</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.35

merupakan salah satu cabang bagian dari ilmu hukum. Ilmu hukum terbagi atas sebagai berikut:

- a. Dogmatika hukum, memberikan penjelasan mengenai isi (in houd) hukum, makna ketentuan hukum, dan menyusunnya sesuai dengan asas-asas dalam suatu sistem hukum.
- b. Sejarah hukum, mempelajari susunan hukum yang lama yang mempunyai pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Sejarah hukum mempunyai arti penting apabila ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang.
- c. Ilmu perbandingan hukum, mengadakan perbandingan hukum yang berlaku di berbagai negara, meneliti kesamaan dan perbedaannya.
- d. Politik hukum, bertugas meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang baru yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
- e. Ilmu hukum umum, tidak mempelajari tertib hukum tertentu, tetapi melihat hukum sebagai suatu hal sendiri, lepas dari kekhususan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ilmu hukum umum berusaha untuk menentukan dasar-dasar pengertian perihal hukum, kewajiban hukum, personel atau orang yang mampu bertindak dalam hukum, objek hukum, dan hubungan hukum.

Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka

mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>75</sup>

Hukum merupakan produk lembaga politik yang membahas mengenai orientasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak terlepas dari konfigurasi pada masa atau rezim tertentu. Konfigurasi politik pada suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Pada negara yang mempunyai konfigurasi politik demokratis maka produk hukumnya akan memiliki karakter responsif/ populistik. Sedangkan di dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/ konservatif/ elitis. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk turut aktif dalam menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi tersebut ditentukan berdasarkan mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan berkala atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan berpolitik.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2014. hlm.1.

<sup>76</sup> Gwendolen M. Carter dan John H. Herz. *Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung dalam Spektrum Politik*. Jakarta. Penerbit: PT Gramedia. 1980, hlm 88

Pada konfigurasi politik demokratis dapat dilihat hubungan antara pemerintah dengan wakil rakyat terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap kinerja pemerintah. Konfigurasi politik demokratis menciptakan produk hukum yang berkarakter responsif/ populistik, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Produk hukum berkarakter responsif ini bersifat aspiratif, artinya memuat materi yang sesuai dengan kehendak masyarakat sehingga produk hukum tersebut dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil sebagian besar inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai dengan dorongan elite penguasa untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pemimpin negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan juga dominasi kekuasaan politik dilakukan oleh elite politik yang bersifat kekal serta adanya suatu doktrin yang membenarkan tindakan konsentrasi kekuasaan.

Pada konfigurasi ini menghasilkan produk hukum konservatif/ortodoks/elitis, yaitu produk hukum dimana isinya merupakan cerminan dari kepentingan sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, dan cenderung digunakan sebagai pelaksana ideologi dan program negara. Pada produk hukum ini mempunyai sifat positivis-instrumentalis, artinya memuat materi yang lebih merefleksikan pandangan sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (legal policy).<sup>77</sup> Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil atau ‘ditempuh’ oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.

Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air. Bila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, dapat dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.

Untuk menjelaskan pernyataan di atas kita harus merujuk kepada sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>77</sup> William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.19

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di Indonesia. Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu untuk menyingkronkan atau menghindarkan konflik teknis pelaksanaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan cara begitu, sebuah atau lebih peraturan perundang-undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut. Dalam perkembangannya, produk hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diganti dengan produk hukum, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **3. Pengaturan Peredaran Minuman Keras**

Apabila mengingat lebih banyak hal-hal buruk yang diakibatkan karena mengonsumsi minuman tersebut jika dibandingkan dengan hal baik yang ditimbulkannya, tak heran apabila pemerintah lekas melakukan tindakan dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur keberadaan minuman tersebut.

Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan-peraturan untuk mengontrol laju peredaran minuman beralkohol dengan tujuan agar pengawasan terhadap peredarannya dapat dilakukan dengan mudah namun kenyataan dilapangan

berkata lain. Banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah dimulai dari Presiden, Menteri Perdagangan, Pemerintah Daerah Provinsi, hingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol sampai saat ini masih tersebar mulai dari tingkat peraturan perundangundangan sampai pada peraturan daerah. Selain itu, peraturan yang ada tersebut belum mengatur konsumsi minuman beralkohol secara spesifik dan komprehensif mulai dari produksi, peredaran sampai pengonsumsiannya beserta upaya perlindungan dari efek negatif minuman beralkohol. Peraturan perundang-undangan terkait konsumsi minuman beralkohol yang ada sampai saat ini antara lain, peraturan yang berkaitan dengan larangan minuman beralkohol, peraturan yang terkait dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol, pengenaan cukai, tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol, dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur minuman beralkohol.

Peraturan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 160. Pada Pasal 111 dan Pasal 112 mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kedua pasal tersebut pengaturan

minuman beralkohol tidak secara eksplisit tersurat disebutkan. Minuman beralkohol sebagai sebuah minuman harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 160<sup>78</sup> diatur tentang tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) terkait konsumsi minuman beralkohol.

- 2) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pada aturan ini, minuman beralkohol dengan kadar etanol >2,5% sampai 55% adalah kelompok minuman beralkohol yang diproduksi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Sedangkan produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk peredaran yang dilakukan hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengarkan pertimbangan dari Bupati/Walikota. Namun tempat-tempat tersebut di atas, lokasinya dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang Gubernur setelah mendengarkan pertimbangan dari Bupati/Walikota. Kemudian diatur juga bahwa minuman beralkohol dilarang diedarkan dan/atau dijual kepada yang belum berusia 21 tahun. Untuk minuman beralkohol tradisional, diatur

---

<sup>78</sup> (1) Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan. (2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.

bahwa dilarang diproduksi, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/ Walikota.

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- 4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional).
- 5) Peraturan yang berkaitan dengan investasi pada industri minuman beralkohol, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 12 ayat (3)<sup>79</sup> dengan aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan aturan tersebut, maka industri minuman beralkohol merupakan salah satu bidang industri yang tertutup untuk penanaman modal. Sehingga tidak ada peluang untuk dibuka industri baru lagi.
- 6) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Dalam

---

<sup>79</sup> Menyatakan bahwa: “Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya”.

peraturan ini diatur bahwa perusahaan yang telah memiliki IUI dapat melakukan perubahan yang meliputi pindah lokasi, kepemilikan, golongan minuman alkohol dan tidak mengubah kapasitas jumlah produksi secara keseluruhan atau penggabungan perusahaan. Tata cara perubahan IUI minuman beralkohol mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 30/IA/PER/8/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Industri, Perubahan Izin Usaha Industri, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Namun demikian, untuk industri minuman beralkohol, sejak tahun 1993 sudah tidak dibuka peluang lagi untuk pendirian industri minuman beralkohol baru. Ketetapan tersebut didasarkan pada Keppres No. 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 14 yang intinya menyatakan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran, sebagai penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman beralkohol wajib memiliki izin. Jika dilanggar akan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dengan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 50).
- 8) Peraturan yang berkaitan dengan pengenaan cukai industri minuman beralkohol, yaitu: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 4 intinya menyebutkan bahwa barang yang mengandung etil alkohol atau etanol termasuk dalam kategori barang kena cukai. Kemudian Pasal 8 disebutkan bahwa untuk barang yang mengandung etil alkohol atau etanol yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran (secara tradisional) tidak dipungut cukainya. Untuk pengaturan besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang tarif cukai etil alkohol.

- 9) Pengaturan yang berkaitan dengan tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol, yaitu: Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), Pasal 536 ayat (1), dan Pasal 537.
- 10) Terdapat Perda yang beragam untuk tiap daerahnya. Ada Perda yang secara tegas mengatur pelarangan minuman beralkohol, ada juga Perda yang sifatnya mengatur mengendalikan minuman beralkohol (tergantung situasi dan karakteristik masyarakat di wilayahnya).

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:27/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Pasal 18 kegiatan yang dilarang adalah: Minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 55 % dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri. Bahan baku minuman beralkohol dalam

bentuk konsentrat dilarang diimpor. Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter). Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.<sup>80</sup>

Adapun beberapa pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Misalnya Beberapa pemerintah daerah (kabupaten/kota) telah mengatur pengendalian dan pengawasan minuman

---

<sup>80</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 27/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

beralkohol. Misalnya Perda Denpasar No.11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; Perda Magelang No 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Perda Madiun No. 2 Tahun 2012 tentang Distribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Perda Buleleng No 15 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Perda Sumbawa No. 22 Thn 2005 tentang minuman beralkohol; Perda Kab. Sleman No. 8 Tahun 2007 tentang Minuman Beralkohol; Perda Kabupaten Kendal No. 4 Tahun 2009 tentang Minuman Keras; Perda Salatiga No.15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Serta Perda Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga.

Pada contoh bentuk politik hukum daerah yaitu pada produk hukum perda Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga Pasal 4 yang mana memberikan substansi penggolongan minuman keras atau minuman beralkohol yang terdiri dari:

- a. minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan

- c. minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);
- d. minuman beralkohol golongan D adalah minuman beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, golongan C termasuk didalamnya minuman beralkohol tradisional, hasil oplosan atau enceran dan jenis minuman beralkohol lainnya.<sup>81</sup>

Dalam perda tersebut mencangkup keterangan minuman oplosan yang dalam hal ini menjadi fenomena yang sangat mengerikan akibat bbanyaknya jatuh korban dari minuman campuran tersebut. Namun kekurangan substansial rata-rata perda tidak memberikan definisi jelas tentang apa yang dimaksud dengan minuman oplosan.

Pada Perda Kabupaten Purbalingga tersebut mengatur bahwa aktivitas penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel berbintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.<sup>82</sup> Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21(dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.<sup>83</sup> Adapun substansi larangan yang berupa:

---

<sup>81</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga

<sup>82</sup> Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga

<sup>83</sup> Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang diberikan kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, ibu hamil dan menyusui.
- (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol yang termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, dan golongan D kecuali pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setiap orang dilarang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol di : tempat umum; pelayanan kesehatan; dan institusi pendidikan.<sup>84</sup>

Larangan juga dalam hal mengkonsumsi (terkecuali di tempat yang sudah ditentukan yaitu hotel berbintang), memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan.<sup>85</sup> Dalam hal mendistribusikan dan/atau memperdagangkan harus ada perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>86</sup>

Adapun implikasi terhadap ketentuan pidana perda tersebut yang mana berupa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

---

<sup>84</sup> Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga

<sup>85</sup> Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga

<sup>86</sup> Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah sebuah pelanggaran.<sup>87</sup>

Dalam hal ini pelaksanaan produk hukum nasional maupun daerah menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah upaya politik hukum. Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu

---

<sup>87</sup> Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga

memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

## **B. Bentuk Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras secara Ilegal**

Minuman beralkohol jika dikonsumsi dapat memberikan manfaat, namun juga memberikan dampak yang sangat fatal bagi kesehatan tubuh. Minuman beralkohol dapat memberikan manfaat jika diminum dalam dosis yang sesuai dan tidak berlebihan. Permasalahannya seringkali masyarakat yang biasa mengonsumsi minuman beralkohol tidak dapat mengendalikan diri untuk tidak menambah jumlah takaran minumannya atau seringkali disebut dengan ketagihan.

Minuman keras juga termasuk alasan terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum baik dalam kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pencurian, penganiyaan serta tindakan dalam keluarga bahkan pembunuhan. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum mengatur kelakuan manusia di dalam kehidupannya. Jika hukum tidak ada bisa dibayangkan bagaimana jadinya Indonesia. Segala tingkah laku manusia sudah diatur oleh hukum agar terciptanya masyarakat yang sejahtera baik hukum adat maupun hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> M. A. T. Mokorimban. *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras*. Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum, Vol.4 No.1, 2018, hlm.114.

Fakta empiris bahwa minuman beralkohol merupakan komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Pangsa pasarnya pun menjanjikan mengingat konsumen telah tersedia sehingga pelaku pasar tinggal berusaha mencari strategi bagaimana komoditas tersebut dipasarkan dan bagaimana pula menguasai pasaran dengan harga bersaing. Nuansa persaingan akan menciptakan kondisi sosial dimana antara satu pelaku dengan pelaku lainnya bertukar sistem nilai untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan usaha seminimal mungkin. Aroma persaingan tidak sehat pada akhirnya merupakan pilihan rasional (*rational choice*) bagi pelaku distribusi alkohol. Adapun persaingan tidak sehat di Indonesia, khususnya produksi dan distribusi alkohol. Pelaku melakukan transaksi ekonomi ala Macchiavelli, yakni dengan menghalalkan berbagai cara, persaingan tidak sehat, saling merekayasa, pembunuhan karakter, menggunakan backing, memperalat penegak hukum, dan sejumlah tindakan penyimpangan sosial lainnya. Lemahnya kontrol sosial, seperti terbatasnya akses pengaduan, liputan media massa dan pengaruh geografis, telah menjadikan Batam sebagai faktor yang membuat pelaku betah melakukan praktik pelanggaran hukum (*law disobedience*).<sup>89</sup>

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Contohnya, fenomena yang diangkat menjual minuman keras. Dalam hal ini untuk menjual barang yaitu miras, masyarakat harus melalui proses yang rumit mulai dari ijin berdagang seperti Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), ijin

---

<sup>89</sup> Chairil A. Adjis, *Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No 1, September 2005, hlm. 78.

sebagai distributor / sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses yang rumit itu pula kadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan undang – undang atau ketentuan yang ada.

Banyak kecurangan yang mulai dilakukan masyarakat dalam berjualan mulai dari menjual minuman keras secara illegal, menjual miras secara di oplos, bahkan menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Kecurangan ini sebenarnya adalah suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman, kedamaian masyarakat. Adanya fenomena tersebut yang terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Dari sisi pemasukan terhadap negara minuman beralkohol dapat dikatakan hanya sebagian kecil yakni dari sisi cukai. Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Cukai tidak dikenakan atas semua barang. Barang-barang yang dikenakan cukai, antara lain tembakau, gula, bensin, dan minuman keras.<sup>90</sup>Cukai merupakan salah satu komponen penerimaan pajak dalam negeri yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan lainnya yang dilakukan oleh negara. Dengan adanya cukai yang dilakukan oleh negara maka peredaran minuman beralkohol dapat dibatasi.

Setiap pelaku usaha minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol impor atau lokal pabrikan wajib mengemas minuman tersebut, menggunakan label edar dan pita cukai, bagi koperasi serta kelompok usaha yang

---

<sup>90</sup> H. Bosari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cet. 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 13.

mengedarkan minuman beralkohol tradisional wajib mengemas dan menggunakan label edar, untuk penjual minuman beralkohol juga wajib memiliki SIUP, SIUP MB atau SIUP MBT. Seiring berjalannya waktu minuman beralkohol seringkali memicu terjadinya tindakan kriminal<sup>91</sup>, peningkatan tindak kriminal yang telah terjadi didalam masyarakat salah satunya tindak pidana umum atau konvensional seperti pencurian, penodongan, penganiayaan, pemerkosaan, pengerusakan fasilitas umum dan lain sebagainya, tidak sedikit para pelakunya sedang dalam pengaruh minuman beralkohol.

Tanpa adanya kepedulian kepada pelaku atau korban sama saja dengan membiarkan terjadinya kehancuran moral pada masyarakat, serta dampak yang di timbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka perlu dilakukan tindak lanjut sebagai upaya penanganan oleh pihak kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum. Aparat kepolisian sebagai pelayan dan penegak hukum bagi masyarakat serta menjaga ketertiban umum berperan sangat penting dalam mengantisipasi adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satunya kejahatan yang disebabkan oleh alkohol. Alkohollisme merupakan keadaan seseorang yang tidak mampu lagi mengontrol atau mengendalikan banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya sehingga dapat menyebabkan seseorang tidak sadar dengan apa yang telah di perbuatnya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> W. Kusumah Mulyana, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi*, Prisma No. 9, Tahun XIV, LP3ES, Jakarta, 1985

<sup>92</sup> G Surya Dinata, *Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman keras*. Jurnal SI ilmu sosiologi, Edisi Perdana, 2013, hlm 321

Banyaknya peredaran minuman beralkohol berdampak pada perilaku alkoholisme di dalam masyarakat serta kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh minuman beralkohol. Persoalan tersebut yang harus ditanggulangi dan menjadi tugas bagi aparat Kepolisian, dengan ini aparat Kepolisian diharuskan bekerja lebih maksimal lagi dengan menindak tegas para pedagang atau penjual minuman beralkohol tersebut agar dapat menimbulkan efek jera pada penjual minuman maka keamanan dan ketertiban dapat selalu terjaga di dalam masyarakat.<sup>93</sup>

Merumuskan bentuk konsep penegakan hukum, adalah rangkaian penjabaran ide dan cita hukum yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum. Layaknya keadilan, nilai moral itu sendiri merupakan muatan dari tujuan hukum, hal tersebut diwujudkan dalam sebuah keadaan yang sebenarnya. Keinginan-keinginan hukum adalah kerangka pikir yang membantu serta membentuk merumuskan undang-undang kedalam peraturan. Kerangka rumusan dituangkan dalam peraturan yang kemudian menjadi faktor penentu bagaimana penegakan hukum akhirnya berjalan.

Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

---

<sup>93</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm.111.

penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>94</sup> Penegakan hukum juga merupakan segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.

Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari aparatur kepolisian. Polisi merupakan penegak hukum dan polisi menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak serta kewajiban polisi. Polisi merupakan salah satu sub sistem dalam sistim peradilan pidana bertugas untuk mengoperasikan hukum pidana yang abstrak menjadi nyata di Pasal 1 ayat (1) KUHAP, menjadi bagian suatu sistim, maka aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya berpegang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pihak Kepolisian Negara.<sup>95</sup>

Dalam melaksanakan tugas berserta fungsinya polisi bersifat preventif dan represif yang dimana tindakan yang diambil oleh anggota kepolisian untuk mencegah agar mengurangi dampak buruk yang akan terjadi dengan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang dimana jika polisi gagal dalam mengambil tindakan

---

<sup>94</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma ketidak Berdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

<sup>95</sup> M. A. T. Mokorimban. *Op.Cit*, 2018, hlm.114.

preventif maka polisi mengambil langkah represif yang lebih menekankan dan pengawasan lebih terhadap masyarakat. Alkoholisme yang terdampak dari minuman keras tidak dapat terkendali oleh masyarakat serta kejahatan yang terjadi akibat minuman keras. Orang yang tidak bisa mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya disebut dengan alkoholisme. Masalah inilah yang menjadi peran dan tugas kepolisian untuk mengatasi agar tidak semakin merajalela. Peran aparat kepolisian sangat dibutuhkan untuk menindak dengan tegas kepada para penjual minuman keras yang eceran atau ilegal agar mendapat efek jera agar keamanan dan ketertiban selalu terjaga dalam masyarakat. Hukum ada sejak masyarakat ada yang dengan kata lain disebut dengan “*ubi societas ibi ius*”. Seorang antropolog Bronislaw Malinowski<sup>96</sup> menegaskan bahwa pada suatu masyarakat primitif, hukum timbul dari kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Purbalingga yang penulis ajak diskusi dan memberikan gambaran real atas fenomena peredaran minuman keras secara ilegal dan diimplikasikan dengan karakteristik sumber daya manusia di Indonesia yang mana masih belum bisa dipukul rata atas akan kehadiran minuman keras atau minuman beralkohol bahwa menurut narasumber permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, pemerintah tidak melarang peredaran minuman keras tetapi dalam hal ini pemerintah ingin menertibkan agar tidak terjadinya penjualan minuman keras yang sembarangan dan di setiap toko yang menjual harus mempunyai izin

---

<sup>96</sup> Pip Jones. Alih Bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin. *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009. hlm.77

penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah setempat adalah sebagai wujud meminimalisir kegaduhan yang berujung kriminalistik.<sup>97</sup>

Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan dari penyakit masyarakat merupakan bagian dari kebijakan sosial dari upaya perlindungan terhadap masyarakat yang bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal menekankan kepada sifat represif atau penindasan, pembasmian sesudah kejahatan terjadi, dan jalur non penal menekankan pada sifat preventif yaitu pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Berkaitan dengan tugas represif, polisi terutama menjalankan amanat kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 atau lazim disebut dengan KUHP yakni disebut dengan penyidik dan penyidik.<sup>98</sup>

Peran penyidik polri demi melakukan penyidikan dalam rangka mengurangi peredaran minuman keras di dalam masyarakat, dan begitu juga peran masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam membantu tugas penyidik polri dengan cara memberika informasi tentang adanya tindak pidana minuman keras di daerah sekitarnya yang diharapkan peran sertanya terhadap pelaksanaan dalam membantu tugas polri tersebut maka peredaran minuman keras dapat di kurangi.

Peran serta polisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah sosial akibat dari minuman keras yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini. Dalam menganggulangi dampak minuman keras maka kepolisian melakukan beberapa hal yaitu:

1) Melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal

Upaya kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan yaitu dengan dilakukannya razia terhadap miras-miras ilegal. Polisi berhak dan mempunyai kewajiban untuk menertibkan minuman keras ilegal yang tidak mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang di kaji oleh penulis anggota tidak cukup sesuai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras khususnya pada pedagang kaki lima dan kios lainnya yang tidak mempunyai izin. Jika terjadi tindak pidana miras maka polisi akan melakukan tindakan represif yang dimana polisi akan melakukan penyelidikan, pengeledahan serta penangkapan jika terindikasi tindak pidana miras tersebut. Tetapi dengan tindakan represif ini tidak sedikit polisi yang kesulitan yang diakibatkan para pedagang yang memberontak. Polisi melakukan giat operasi miras dalam satu minggu dua sampai tiga kali dan bahkan ketika banyak terdapat laporan dari polsek dan masyarakat biasa bisa saja lebih. Dalam penegakan hukumnya polisi hanya dikenakan tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras ilegal.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

Dalam penegakan hukum miras hanya akan dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) bagi pengedar minuman keras yaitu penjual minuman keras. Sanksi yang sering di berikan oleh anggota kepolisian yaitu dengan menyita minuman keras yang di perdagangkan di tempat yang tidak mempunyai izin dan memberikan denda serta sering sekali mengacu pada penegakan hukum dengan cara non-pidana yang dipelopori oleh Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat. Upaya pencegahan sangat sulit dikarenakan mengkonsumsi miras sudah mendarah daging atau sudah menjadi penyakit bagi masyarakat yang lazim terjadi.

Dalam tugasnya anggota kepolisian beserta jajarannya di polsek-polsek terus memantau peredaran minuman keras secara ilegal. Menurut AKBP Hendra Irawan seseorang bisa melakukan perbuatan kriminal karena minuman keras seperti melakukan tindak kekerasan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang minuman keras tidak takut dan jera dalam melakukan tindak pidana peredaran miras karena banyaknya peminat sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Dalam melaksanakan tugasnya anggota kepolisian memiliki kewenangan dikresi dalam melakukan penggerebekan serta penyitaan.

Penggerebekan dilakukan polisi berdasar kepentingan umum, dikarenakan mengganggu kenyamanan masyarakat, dengan adanya tempat penjualan secara ilegal tersebut akan banyak mengundang orang. Hal yang

dilakukan anggota kepolisian seperti razia gabungan dan penggrebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap minuman keras.

Dari tindakan penyitaan yang dilakukan anggota kepolisian maka selanjutnya akan dilakukan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan dengan beberapa tahap, tahap awal ribuan minuman keras yang akan dimusnahkan dengan cara di pres dan bekas air miras itu kemudian di proses untuk disterilisasikan. Beberapa tempat yang menjual miras ilegal tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang seperti kepolisian dan dari disprindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), maka dari itu upaya dari anggota kepolisian selalu melakukan tindakan preventif seperti tindakan yang melakukan razia disetiap tempat dan menyita barang bukti yang berupa minuman alkohol yang dilarang untuk di perjual belikan.<sup>100</sup>

- 2) Melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan

Selain penjualan miras ilegal juga di masih ditemukannya pesta miras yang dilakukan oleh sekelompok orang sering dijumpai ditempat umum maupun di pinggir jalan yang lokasinya berdekatan dengan penjual minuman keras ilegal tersebut. Penjual minuman keras yang tidak memiliki izin mempunyai peran serta dalam kejadian pesta miras dikarenakan pemerintah tidak dapat mengontrol secara langsung barang yang di jualin di kiosnya

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

sedangkan toko-toko, minimarket, kios yang memiliki izin secara berkala akan selalu melaporkan penjualannya kepada pemerintah.

Tanggung jawab polisi sebagai penegak hukum yaitu meningkatkan kondisi yang aman dan tertib. Demi keadilan dan kepastian hukum bukan hanya polisi, jaksa dan hakim pun selaku penegak hukum bertindak secara professional bertanggung jawab agar hukum dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dengan mewujudkan keadilan hukum fungsi serta peran penegakan hukum sangat di perlukan dengan dilakukannya penegakan hukum yang transparan agar terciptanya sistem pemerintahan hukum yang bersih dan berwibawa.<sup>101</sup>

### 3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat

Upaya yang dilakukan polisi dalam pencegahan penyalahgunaan miras bersama dengan instansi yang terkait dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat polsek selalu ada dan paling di utamakan mau secara langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi tingkat peredaran minuman keras sehingga dengan adanya penyuluhan yang di berikan bisa mengurangi peredaran minuman keras ilegal serta masyarakat tau dampak yang ditimbulkan dari pengguna minuman keras ilegal. Serta dilakukannya

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

operasi kepolisian dengan cara patrol dan razia di lokasi yang di anggap rawan oleh terjadinya pengedaran dan penyalahgunaan minuman keras.<sup>102</sup>

Minuman keras sering sekali menjadi hambatan serta masalah yang terjadi di setiap daerah. Banyak ditemukannya kasus kriminal yang terjadi akibat dari minuman keras. Terjadinya tindakan kriminal serta tindak pidana karena pengaruh minuman keras seperti melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan terjadi kerusakan fisik maupun psikis.<sup>103</sup> Perlunya kerjasama antara instansi-instansi terkait dalam upaya pencegahan agar dilakukannya penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Polri selalu melakukan razia di setiap lokasi yang sudah ditentukan oleh polsek setempat. Dalam penegakan hukum yang berlaku dalam hal ini sesuai dengan wilayah hukum yang dipimpin AKBP Hendra Irawan yaitu di Kabupaten Purbalingga, di sebutkan bahwa ada beberapa pengaturan hukum yang digunakan oleh Polres Purbalingga yaitu:<sup>104</sup>

a. Menurut undang-undang No 39 tahun 2007 tentang cukai

Pengendalian ialah proses penjaminan atas kemajuan serta menyesuaikan dengan hasil yang telah ditetapkan agar tercapainya suatu tujuan yang di inginkan. Di Indonesia minuman alkohol tidak sepenuhnya di larang untuk di edarkan. Sesuai dengan pengawasan dan pengedaran minuman menurut undang-undang cukai minuman berakohol masih di perbolehkan

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

<sup>103</sup> Eko Teguh Pribadi. *Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT*. Journal of Health Science and Prevention, Vol.1. 2017, hlm.62

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

untuk di perdagangan di Indonesia dan mempunyai batasan serta ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Pungutan cukai yang dipungut oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung<sup>105</sup>, karena unsur subjek pajak sebagaimana uraian pengkategorian diatas berada lebih dari satu orang.

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:27/47/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Pengadaan yang dimaksud diatas ialah kegiatan menyimpan atau menyediakan minuman beralkohol yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri Pasal 2 pengelompokan minuman beralkohol termasuk dalam golongan sebagai berikut:

- Golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus)
- Golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)

---

<sup>105</sup> Rachmat Wahyu. *Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dan Sumatera Barat*. Jom Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2, 2016. hlm.12

- Golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai 55% (lima puluh lima per seratus).

Pasal 31 yaitu setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol. Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Pasal 49 yaitu setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

- c. Peraturan Menteri Kesehatan no. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras

Peredaran diatur dalam Permenkes 86/Men.Kes/Per/IV/77 Pasal 16 Permenkes menjelaskan tentang pengaturan penyerahan minuman keras kepada konsumen yang berbunyi: pada penyerahan minuman keras golongan C kepada konsumen, pengecer minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal paspor atau kartu

penduduk, serta jenis dan jumlah minuman keras yang bersangkutan. Sering ditemukannya kasus-kasus pelajar yang dibawah umur dengan gampang untuk mendapatkan minuman keras yang tidak memenuhi standar takaran dan mutu yang bisa mengakibatkan membahayakan nyawa bagi pengosumsi. Mengenai dari tempat penjualan minuman keras yang sudah diatur pada Pasal 17 yaitu seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum ditempat penjualan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No.8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga

Aktivitas penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Purbalingga yang untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di hotel berbintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata. Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Larangan juga dalam hal mengkonsumsi (terkecuali di tempat yang sudah ditentukan yaitu hotel berbintang), memproduksi, memasukan, menyimpan mengedarkan, dan/atau menjual minuman minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan/atau minuman beralkohol campuran/oplosan. Dalam hal mendistribusikan dan/atau memperdagangkan harus ada perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin, bagi pelakunya akan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam Pasal 204 KUHP yang memuat “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>106</sup>

Berdasarkan keterangan AKBP Hendra Irawan bahwasanya kasus di Kabupaten purbalingga sedikitnya ditemukan penjual miras yang tidak mempunyai izin edar, atas informasi itu kemudian satresnarkoba polres purbalingga melakukan koordinasi dengan tim gabungan polres purbalingga untuk melakukan giat operasi. Dari penegakan hukum tersebut sasaran yang diketahui ada peredaran minuman beralkohol tanpa mempunyai izin edar, maka dari itu terlapor di panggil ke kantor satresnarkoba polres purbalingga untuk proses yang lebih lanjut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor satresnarkoba polres purbalingga sebagai barang bukti dalam proses selanjutnya. Jika pelaku usaha sudah mengedarkan minuman keras ataupun sudah memasukan minuman keras berbagi merek tanpa dilengkapi dokumen

---

<sup>106</sup> S. K.Rohadi, *Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 Nomor 3, 2017. hlm.91

dan juga tersangka tidak mempunyai izin edar dalam mengedarkan minuman keras tersebut, maka akan dikenakan sanksi yaitu:<sup>107</sup>

- a) Pasal 142 jo Pasal 91 UU 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki izin edar dalam menjual pangan olahan
- b) Pasal 62 jo Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha mematuhi ketentuan dalam memperdagangkan barang ke konsumen.
- c) Pasal 204 KUHP, terkait dengan menjual barang yang dapat membahayakan nyawa dan kesehatan.
- d) Jeratan pidana ringan (tipiring) bagi pelaku pengedar minuman keras yang menjadi faktor bisnis mabuk ini terus oleh masyarakat dan pelaku miras yang sudah ditangkap masih belum membuat efek jera kepada mereka yang seolah bisnis haram ini membuat mereka jadi ketagihan.

Permasalahan minuman beralkohol dalam hal pengedarannya sebenarnya sudah di atur dalam Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pada Pasal 300 KUHP yang berbunyi: (1) dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras mampu berjalan secara efektif bila melihat dan menjunjung kaidah yang berlaku. sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada beberapa hal berikut:

- a. Faktor hukum, contohnya Undang-Undang. Dalam keberlakuannya terdapat asas yang pada pokok tujuannya agar memiliki dampak positif supaya mencapai tujuan yang efektif.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu orang atau pihak yang membentuk ataupun yang melakukan penerapan hukum. Dimana penegak hukum memiliki kedudukan “status” dan fungsi “role”. Kedudukan adalah posisi tertentu dalam struktur hierarki masyarakat, yang merupakan wadah berisi hak serta kewajiban. Oleh sebab itu, lazimnya seseorang yang memiliki kedudukan dinamakan pemegang peranan “*role occupant*”.
- c. Sarana yang mendukung sebuah penegakan hukum, Tanpa fasilitas tertentu maka penegakan hukum tidak berjalan lancar.
- d. Kebudayaan, di mana hukum itu diterapkan. Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Karena itu, masyarakat mampu mempengaruhi penegakan hukum.<sup>108</sup>

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas

---

<sup>108</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2008, hlm.8

dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>109</sup>

### **C. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Melaksanakan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal**

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.<sup>110</sup> Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2013, hlm.67

<sup>110</sup> Anangsyah, *Op.Cit*, 2000, hlm. 5

<sup>111</sup> *Ibid.* hlm 8-9

Mengonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang sangat merugikan kesehatan. Efek buruk konsumsi alkohol antara lain gangguan otak, gangguan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan reproduksi dan menimbulkan karsinogen.<sup>112</sup> Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat mempengaruhi tindakan sosial, seperti kecanduan terhadap minuman beralkohol, perilaku seks bebas, konsumsi narkoba dan mengganggu orang sekitar.

Dari kajian medical diatas memang lebih banyak merugikan dibandingkan manfaatnya hal itupun juga disejajarkan dengan kondisi mental SDM pada masyarakat saat ini yang belum siap akan hadirnya minuman beralkohol. Pertimbangan budaya, holistik, dan antropologis masyarakat Indonesia dalam memandang minuman beralkohol. Masyarakat Indonesia yang masih pada taraf perkembangan segala aspek dirasa tidak perlu untuk sebuah legalisasi besar-besaran akan adanya minuman keras namun hal tersebut juga melihat pula akan setiap perbedaan budaya pada tiap-tiap daerah akan munculnya minuman keras.

Kabupaten Purbalingga memiliki karakteristik secara geografis, kultural, dan sosiologis dengan dihubungkan secara holistik berbeda dengan daerah yang ada pada Ibukota atau daerah wisata seperti di Bali yang masih mempertimbangkan peredaran minuman keras dengan lingkup lebih luas karena pertimbangan pariwisata global, Kabupaten Purbalingga tidak bisa dengan mudahnya untuk masuknya perdagangan minuman keras secara luas dengan melihat aspek-aspek yang dipertimbangkan sebelumnya. Maka penegakan hukum akan peredaran minuman keras yang ada di

---

<sup>112</sup> Rinanda. *Op.Cit*, 2016. hlm.207.

Kabupaten Purbalingga sangat digenjarkan untuk meminimalisir kriminalitas yang terjadi akibat luasnya peredaran minuman keras secara ilegal.

Dalam melakukan penertiban dan pemberantasan minuman keras (miras) secara ilegal di Kabupaten Purbalingga, yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lapangan terdapat beberapa kendala-kendala yang ditemui, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Hendra Irawan. Faktor penyebab yang berasal dari luar yang menjadi penghambat tugas para pihak Kepolisian dalam penegakan hukum peredaran minuman keras ilegal yakni:<sup>113</sup>

- 1) Sering terjadinya gagal razia karena terjadinya bocornya informasi tentang operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian dimana, hal ini terjadi pada saat akan dilakukan razia atau penertiban di tempat-tempat yang telah dicurigai tersebut telah menyimpan minuman keras tersebut ke tempat lain yang menurut mereka lebih aman yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian, setelah razia berlangsung mereka akan menjual kembali minuman keras tersebut seperti biasanya, karena sering terjadinya kebocoran informasi razia kepada pedagang ini menyebabkan sering tidak berhasilnya operasi penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- 2) Adanya perlawanan Dalam melakukan razia penertiban minuman keras di Purbalingga aparat kepolisian selalu mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik kios, cafe, hotel yang menjual minuman keras dengan cara

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

menyimpan minuman keras tersebut atau melakukan perlawanan ketika minuman kerasnya itu akan di sita dengan alasan penyitaan tersebut merugikan mereka, atau mereka menghalang-halangi pihak kepolisian ketika akan melakukan pemeriksaan di tempat usaha mereka yang dicurigai menjual dan menyimpan minuman keras.

- 3) Sanksi yang diberikan umumnya tidak memberikan efek jera kepada para penjual minuman keras, umumnya sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian hanya bersifat administrasi yakni berupa pencabutan izin tempat usaha, tetapi umumnya hal ini jarang dilakukan karena setiap razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya berupa penyitaan barang bukti berupa botol minuman keras yang kemudian dimusnahkan.

Penjualan minuman beralkohol sendiri mempunyai dampak yang menguntungkan bagi produsen. Sehingga dari hasil penjualan tersebut si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menutupi kekurangan ekonomi, banyaknya permintaan dari konsumen yang meminta atau menjadi kecanduan untuk lebih mengonsumsi minuman beralkohol tersebut karena pola hidup konsumtif, sehingga mau tidak mau si penjual harus tetap menjualkan minuman beralkohol untuk menuruti keinginan konsumen, dan harga minuman beralkohol yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

Keuntungan dari penjualan minuman keras sangat besar dan banyaknya konsumen khususnya di kalangan remaja yang membutuhkan minuman keras

sehingga para penjual minuman keras tetap menjual kembali walaupun dengan resiko akan disita dan dimusnahkan kembali barang dagangannya. Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan para penegak hukum Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana miras. Karena daya minat yang tinggi dari masyarakat akan berdampak pada sifat tidak kooperatif dari masyarakat. Dengan demikian perlunya kerjasama yang baik antara masing-masing pihak. Karena sering kali pihaknya melakukan razia tapi sudah menyebar dulu ke masyarakat.<sup>114</sup>

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu kebijakan, yaitu penentuan tujuan dan target. Terkait konsumsi minuman beralkohol, tujuan yang akan dicapai adalah perlindungan generasi muda dari dampak negatif minuman beralkohol. Sedangkan targetnya adalah pengaturan minuman beralkohol mulai dari produksi sampai dikonsumsi (dari hilir ke hulu).

Melakukan evaluasi formal (evaluasi terhadap pengaturan yang sudah ada sebelumnya), maka pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol ke depan hendaknya berupa pengaturan khusus yang spesifik dan komprehensif, memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keberadaan minuman beralkohol di masyarakat, mulai dari produksi sampai minuman beralkohol tersebut dikonsumsi. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dari efek negatif dari konsumsi minuman beralkohol, maka menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangatlah penting. Untuk itu, selain pengaturan khusus yang tegas, spesifik, dan

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

komprensif terkait konsumsi minuman beralkohol, perlu ada juga kerja sama yang harmonis lintas sektor dan masyarakat baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain produk, rehabilitasi, peran serta masyarakat, serta komitmen dari pemerintah.

#### 1. Produk

Pengaturan terhadap produk minuman beralkohol dalam hal ini meliputi pengaturan terhadap jenis minuman beralkohol modern, tradisional, dan oplosan. Produksi minuman beralkohol modern atau pabrikan pengaturannya perlu diselaraskan dengan peraturan perundangundangan yang sudah ada, di antaranya terkait izin pendirian pabrik, izin produksi, izin edar, produk yang memenuhi standar mutu dan keamanan untuk dikonsumsi, serta cukai dan perpajakannya. Untuk ke depan, pabrik-pabrik minuman beralkohol yang sudah ada perlu juga didorong untuk produksi yang berorientasi pada produk ekspor. Sedangkan untuk produk impor, keberadaannya perlu dibatasi dan diperketat baik secara kuantitas/jumlah maupun kualitas. Khusus produk minuman beralkohol tradisional perlu dilakukan pendataan dan pembinaan serta pendampingan sehingga setiap produk yang dihasilkan dapat terkontrol serta memenuhi standar mutu dan keamanan untuk dikonsumsi. Perlu ditekankan juga bahwa setiap kemasan produk minuman beralkohol (modern maupun tradisional) harus menyertakan label yang minimal berisi kandungan alkohol dan peringatan bahayanya bagi kesehatan. Selain itu, perlu

diberlakukan juga pajak produksinya. Terkait dengan maraknya peredaran minuman beralkohol oplosan, aturan yang tegas perlu dibuat sehingga dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas di masyarakat.

## 2. Rehabilitasi

Pengaturan terkait upaya rehabilitasi terhadap korban minuman beralkohol perlu dilakukan. Untuk itu, keberadaan pusat rehabilitasi bagi pecandu dan/atau penyalahgunaan minuman beralkohol sangat diperlukan. Pemerintah daerah dalam hal ini juga harus dapat mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi yang ditujukan untuk pecandu dan/atau penyalahgunaan minuman beralkohol. Mengingat, selama ini Indonesia belum mempunyai pusat rehabilitasi khusus untuk pecandu dan/atau penyalahgunaan minuman beralkohol. Rehabilitasi ditujukan untuk melindungi generasi penerus bangsa dari efek negatif minuman beralkohol. Ada tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan upaya rehabilitasi, yaitu:

- a. Rehabilitasi harus berkesinambungan untuk meningkatkan dan menjaga motivasi tinggi untuk pasien;
- b. Membantu pasien untuk menyesuaikan ulang terhadap gaya hidup bebas dari mengonsumsi alkohol; dan
- c. Melalui rehabilitasi dapat mencegah terjadinya kekambuhan.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Kementerian Kesehatan. *Bahan Rapat Kerja Pansus RUU Tentang Larangan Minuman Beralkohol dengan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian*

Ketiga komponen tersebut dilakukan melalui konseling motivasi, intervensi perubahan perilaku, dan intervensi psikososial. Untuk itu, upaya rehabilitasi perlu diatur secara tegas dan rinci termasuk di antaranya mencakup lembaga atau badan yang melakukan tugas tersebut. Keberadaan lembaga rehabilitasi perlu ada minimal satu di setiap kabupaten. Selain itu, perlu juga ada pengaturan terkait sumber dana untuk pengadaan dan pengelolaan upaya rehabilitasi hendaknya berasal dari hasil pajak/cukai minuman beralkohol. Pelaksanaan rehabilitasi meliputi rehabilitasi fisik, mental, dan sosial.

### 3. Peran serta Masyarakat

Jika kedapatan ada seseorang yang berperilaku ketergantungan alkohol, dampaknya akan memengaruhi tidak saja orang tersebut tetapi juga pada seluruh anggota keluarga dan secara luas kepada masyarakat di sekitarnya. Untuk itu, masyarakat perlu digerakkan guna menyalurkan tindakan pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol. Petugas Puskesmas dalam hal ini menjadi kunci di dalam mendorong masyarakat bersikap dan menganut cara hidup yang lebih sehat. Petugas Puskesmas dalam hal ini melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berpengaruh dan bersemangat (di antaranya dari kalangan tokoh masyarakat, guru, tokoh agama, dan tokoh pemuda) melalui pemberian pelatihan mengenai pengenalan

---

*Kesehatan*, Disampaikan pada RDPU Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol Tanggal 2 Desember 2015, hlm.31

dini (termasuk cara memberikan laporan kepada instansi yang berwenang jika terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, distribusi, perdagangan, dan/atau konsumsi minuman beralkohol), merujuk, dan memulihkan para pecandu minuman beralkohol di wilayahnya. Masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan diharapkan juga dapat menyebarkan ilmu dan keterampilannya kepada masyarakat di sekitarnya dalam menghadapi penyalahgunaan minuman beralkohol di lingkungannya.<sup>116</sup>

#### 4. Komitmen Pemerintahan

Komitmen dan kesungguhan serta konsistensi para penyelenggara negara sangat menentukan keberhasilan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran ilegal alkohol di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, peraturan yang tegas, jelas, spesifik, komprehensif dan tersistem secara baik dan harmonis yang melibatkan semua sektor di tingkat nasional (pusat dan daerah) maupun internasional serta masyarakat sangat diperlukan. Untuk itu, pengaturan yang dibuat juga harus jelas apa *lining point*-nya (yang akan dituju), apakah akan menganut pengaturan yang mengandung efek jera (melalui tindak pidana yang kejam) atau juga akan mengakomodir pengaturan yang bersifat humanis dalam penerapannya (dengan adanya rehabilitasi).<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

<sup>117</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Hendra Irawan, Kapolres Purbalingga, Dilaksanakan Pada Tanggal 13 April 2023

Ketersediaan Undang-Undang ada tetapi banyak kepastian hukum yang tidak bisa dijalankan oleh anggota kepolisian seperti halnya hanya memberikan sanksi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak memiliki kepastian dalam memberikan sanksi pidana kepada pengedar, penjual maupun pembeli yang di edarkan secara ilegal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikursertaan dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal. Secara yuridis ketentuan diatas telah jelas mengatur dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara preventif terhadap masyarakat. Tindakan hukum secara preventif tentu tidak terlepas dari kepastian hukum yang berjalan. Dengan demikian, tidak berjalannya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual minuman keras ilegal yang berarti belum adanya kepastian hukum secara represif.

Secara teori efektifitas hukum, lima Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi –aturan-aturan yang bersangkutan. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di

kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.<sup>118</sup>



---

<sup>118</sup> Clerence J.Dias, *Op.Cit*, 1975, hlm. 150

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 160. Pada Pasal 111 dan Pasal 112. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional). Peraturan yang berkaitan dengan investasi pada industri minuman beralkohol, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 12 ayat (3) dengan aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 14, Pengaturan yang berkaitan dengan tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol, yaitu: Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), Pasal 536 ayat (1), dan Pasal

537, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:27/47/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Perda yang beragam untuk tiap daerahnya. Ada Perda yang secara tegas mengatur pelarangan minuman beralkohol, ada juga Perda yang sifatnya mengatur mengendalikan minuman beralkohol (tergantung situasi dan karakteristik masyarakat di wilayahnya).

2. Peran serta polisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah sosial akibat dari minuman keras yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini. Dalam menganggulangi dampak minuman keras maka kepolisian melakukan beberapa hal yaitu pertama, melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal yaitu Upaya kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan yaitu dengan dilakukannya razia terhadap miras-miras ilegal. Polisi berhak dan mempunyai kewajiban untuk menertibkan minuman keras ilegal yang tidak mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang di kaji oleh penulis anggota tidak cukup sesuai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras khususnya pada pedagang kaki lima dan kios lainya yang tidak mempunyai izin. Jika terjadi tindak pidana miras maka polisi akan melakukan tindakan represif yang dimana polisi akan melakukan peneyelidikan, penggeledahan serta penangkapan jika terindikasi tindak pidana miras tersebut. Kedua, melakukan

penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan yaitu penjual minuman keras yang tidak memiliki izin mempunyai peran serta dalam kejadian pesta miras dikarenakan pemerintah tidak dapat mengontrol secara langsung barang yang di jualin di kiosnya sedangkan toko-toko, minimarket, kios yang memiliki izin secara berkala akan selalu melaporkan penjualannya kepada pemerintah. Ketiga, memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

3. Sering terjadinya gagal razia karena terjadinya bocornya informasi tentang operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian dimana, hal ini terjadi pada saat akan dilakukan razia atau penertiban di tempat-tempat yang telah dicurigai tersebut telah menyimpan minuman keras tersebut ke tempat lain yang menurut mereka lebih aman yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian, setelah razia berlangsung mereka akan menjual kembali minuman keras. Adanya perlawanan Dalam melakukan razia penertiban minuman keras di Purbalingga aparat kepolisian selalu mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik kios, cafe, hotel yang menjual minuman keras dengan cara menyimpan minuman keras tersebut atau melakukan perlawanan ketika minuman kerasnya itu akan di sita. Sanksi yang diberikan umumnya tidak memberikan efek jera kepada para penjual minuman keras, umumnya sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian hanya bersifat administrasi yakni berupa pencabutan izin tempat usaha, tetapi umumnya hal ini jarang dilakukan karena setiap razia yang dilakukan oleh

pihak kepolisian hanya berupa penyitaan barang bukti berupa botol minuman keras yang kemudian dimusnahkan.

## **B. Saran**

Perlunya rekonstruksi hukum atas produk nasional maupun daerah yang sedang berjalan untuk setiap aspek substansial yang dirasa masih memiliki ketidaksempurnaan akan fenomena peredaran minuman keras ilegal. Hal ini akan sangat berdampak besar terhadap metode perdagangan, perindustrian, dan pengkonsumsian minuman keras di Indonesia yang dapat menjadi pola customary masyarakat dalam menanggapi akan adanya peredaran minuman keras baik secara legal maupun ilegal. Hal tersebut berpengaruh pula terhadap kriminalisasi yang efektif terhadap pelaku peredaran minuman keras secara ilegal jika ada rekonstruksi pula dalam ketentuan pidana yang diberikan di masing-masing produk hukum nasional maupun daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Amirudin. *Kamus Kimia Organik*. Jakarta: Depdikbud, 1993
- Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997
- Ahmad Dimiyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Bandung: Sinar Baru, 1973
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009
- Ali Ahmad Al-Jurjari. *Terjemahan dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV As Syiffa, 2010
- Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga, 2000
- Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 2004
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013
- Clarence J.Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014
- Donald Black dalam Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indoesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002

- E.Mada Hardani, *Hubungan Antara Dukungan Teman Sebaya Peminum Dengan Perilaku Minum Minuman Keras Pada Remaja Peminum*, Surakarta : Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 1999
- Erica Frank, *Alcohol Consumption and Alcohol Counselling Behaviour Among US Medical Students*. Cohort Study BMJ, 2008
- Gwendolen M. Carter dan John H. Herz. *Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung dalam Sprektum Politik*. Jakarta. Penerbit: PT Gramedia. 1980
- Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, 2006
- H. Bosari, *Pengantar Hukum Pajak*, Cet. 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- H.S Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Irmawati Meliono, *Minuman Keras atau Minuman Beralkohol*. Jakarta, 2007
- J.G.Borjas, *Labor Union*, Encarta Encyclopedia, USA: Microsoft, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II Kencana, Jakarta, 2006
- Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2009
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994
- Muastofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam*, Cet ke 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma ketidak Berdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Pip Jones. Alih Bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin. *Pengantar Teori-Teori Social Dari Teori Fungsionalime Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000
- Sisworo. *Kesehatan dan Psikology*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta:Sagung Seto, 2010

- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV Alumni Ahaem-Patahean, Jakarta, 1996
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- WHO SEARO. *The World Health Report-Reducing Risks*, Promoting Healthy Life. Geneva: World Health Organization South-East Asia Region, 2002
- William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas hukum pidana Indonesia*, PT Presco, Bandung 1989
- W. Kusumah Mulyana, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi*, Prisma No. 9, Tahun XIV, LP3ES, Jakarta, 1985
- World Health Organization, *World Health Statistics 2014*. Publications of the World Health Organization: 1211 Geneva 27, Switzerland, 2014
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Graffika, 2007

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 27 47/MDag/Per/5/2018  
Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian  
Minuman Beralkohol

### C. Lain-lain

Ali Murtadho, *The Investigation Process Prevention And Eradication Of Narcotics Investigator To The Criminal Abuses By Police*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3286/2421>

Chairil A. Adjis, *Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4 No 1, September 2005

Eko Teguh Pribadi. *Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT*. Journal of Health Science and Prevention, Vol.1. 2017

Fadli Alam Dwi Saputro, *Pengaruh Peran Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumsi Alkohol Pada Remaja*. Jurnal Ilmiah Permas, Volume 4. No 2. 2014

FX. Joko Priyono, *Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum No. 2, Jilid 43, April 2014

G Surya Dinata, *Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman keras*. Jurnal SI ilmu sosiologi, Edisi Perdana, 2013

<http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/986>

<http://methanol.org/getattachment/0ab7c7a7-5616-402b-a93d33e262838d00/MI-LIAM-Launch-Press-Release-20140820-EN-ID-vfinal.pdf.aspx>

<http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/13/yogyakarta-moonshine-traders-have-powerful-friends.html>

[http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/en/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/)

M. A. T. Mokorimban. *Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras*. Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum, Vol.4 No.1, 2018

Rachmat Wahyu. *Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dan Sumatera Barat*. Jom Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2, 2016

- Rinanda. *Aktivitas Antibakteri Tepung Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) terhadap Enterococcus Faecalis secara In Vitro*. Journal of Syiah Kuala Dentistry Society. Volume 1 Nomor 2, 2016
- Rusni Budiman. *Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Health, 2017
- S. K.Rohadi, *Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12 Nomor 3, 2017
- Suaniti, Widya Astiti Asih. *Deteksi Etanol setelah Konsumsi Arak dalam Urin dengan Gas Chromatographyn*. Journal Kimia, Volume 6 Nomor 2. 2012
- Suhada and Aryani Witasari, *Legal Analysis Of Giving Remission To Fostered Citizens Of Criminal Acts In Narcotics In The Narcotics Special Class Ila Gintung Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8428/3934>
- Taufikin, *Hukum Islam Tentang Minuman Keras*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015
- Wildan Akbar, *Minuman Beralkohol dan Kesehatan Masyarakat*. Universitas Gadjah Mada, Public Health Symposium, 7-9 Mei 2018